

**PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI MEDIASI DI  
WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JANTHO  
(Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh :**

**MUHAMMAD DUSUKI SAFRIADI**  
**NIM. 160106116**  
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**DARUSSALAM-BANDA ACEH**  
**2020M/1441 H**

**PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI MEDIASI DI  
WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JANTHO  
(Menurut Perma No. 1 Tahun 2016)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh sebagai Salah Satu Persyaratan  
Penulisan Skripsi dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**MUHAMMAD DUSUKI SAFRIADI  
NIM. 160106116**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:


Pembimbing I,



Dr. Ali. M. Ag

NIP: 197101011996031003

Pembimbing II,



Sitti Mawar, S.Ag..M.H

NIP: 197104152006042024

**PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI MEDIASI  
DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JANTHO  
(Menurut Perma No 1 Tahun 2016)**


**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum


Pada Hari/Tanggal: Rabu, 08 Juli 2020 M  
17 Dzulqa'dah 1441 H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua,

  
**Dr. Ali, M. Ag**  
NIP. 197101011996031003


Sekretaris,

  
**Sitti Mawar, S.Ag., M.H**  
NIP. 197104152006042024

Penguji I,

  
**Prof. Dr. Svahrizal Abbas, M.A**  
NIP. 197010271994031003

Penguji II,

  
**Aulil Anri, M.H**  
NIP. 199005082019031016

Mengetahui,

Dean Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



  
**Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.**  
NIP. 197703032008011015



### PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Dusuki Safriadi  
NIM : 160106116  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan penipuan data;*
- 5. Mengerjakan sendirin dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 Juni 2020



Yang menyatakan,

(Muhammad Dusuki Safriadi)

## ABSTRAK

Nama : Muhammmad Dusuki Safriadi  
NIM : 160106116  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Ilmu Hukum  
Judul : Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho (Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016)  
Tanggal Sidang : 8 Juli 2020 M/ 17 Dzulqa'dah 1441 H  
Tebal Skripsi : 75 halaman  
Pembimbing I : Dr. Ali, M.Ag  
Pembimbing II : Sitti Mawar, S.Ag.,M.H  
Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Mediasi, Pengadilan Negeri.

Pasal 130 HIR/154 RBg mewajibkan hakim mendamaikan para pihak-pihak yang bersengketa di pengadilan. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi menjelaskan bahwa Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan itikad baik. Walaupun peraturan perundang-undangan telah mengatur namun sangat jarang tercapai perdamaian khususnya dalam sengketa pertanahan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mekanisme mediasi, efektifitas mediasi, penyelesaian sengketa ditinjau menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016. Metode Penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian hukum untuk menemukan fakta-fakta hukum yang ada dalam masyarakat. Pengambilan data dilakukan secara *poposive sampling*, data penelitian diambil melalui penelitian lapangan dan kepustakaan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, mekanisme mediasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan memiliki persamaan dengan perkara perdata pada umumnya yaitu adanya mediator untuk menentukan jadwal mediasi, kemudian dilaksanakan upaya perdamaian sebelum dilanjutkan ke pokok perkara. Penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi di Pengadilan Negeri Jantho masih kurang efektif karena para pihak tidak beritikad baik dan mediator masih sangat pasif. Penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi di Pengadilan Negeri Jantho ditinjau menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016, secara umum telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Disarankan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jantho agar memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang prosedur mediasi di pengadilan. Disarankan kepada Mediator pada pengadilan negeri Jantho hendaknya memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Perma secara maksimal. Disarankan kepada para pihak yang berperkara hendaknya menjalankan proses mediasi dengan itikad baik sehingga penyelesaian dapat diperoleh secara cepat, hemat dan biaya ringan,

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam disampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad saw, keluarga dan para sahabatnya sekalian yang telah membawa manusia dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul “*Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho (Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016)*”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar Raniry Aceh.

Keberhasilan dalam penulisan ini berkat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu sepenuh hati, baik berupa ide, semangat, doa, bantuan moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Ucapan terimakasih tak terhingga penulis sampaikan kepada ayahanda Safriadi dan ibunda tercinta Agustinawati yang telah merawat dan membesarkan serta mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan kesabaran yang luar biasa.

Selanjutnya penulis menyampaikan penghargaan yang tulis dan ucapan terimakasih yang mendalam kepada para pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yaitu kepada:

1. Bapak Dr. Ali M.Ag sebagai pembimbing I dan Ibu Sitti Mawar, S. Ag., M. H selaku pembimbing II.
2. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak, M.A, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh

3. Bapak Dr. Muhammad Shiddiq, MH., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN ar-Raniry Banda Aceh.
4. Ibu Dr. Khairani, M.ag selaku ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh serta seluruh staf dosen yang ada di Prodi Ilmu Hukum tercinta.
5. Terima kasih kepada Adik penulis, Bahirah Safriadi yang telah menemani dan membantu penulis dalam penyelesaian skripsi serta kepada adik-adik penulis, Muhammad Abral Safriadi, Ahmad Badawi Safriadi, Ahmad Lutfi Safriadi, Hasna Safriadi, yang penulis sayangi atas doa, dukungan dan perhatiannya.
6. Terimakasih kepada sahabat penulis, Tgk. Muhammad Nazir dan Semua sahabat-sahabat seperjuangan, Sarah Diana Aulia, Naya afra, Nabila Agustina, Ulfa Adhimah, Putri Rahayu, Asyuratul Zahra, Vani Vahlian, Rahmad Khalidi, Putra Yulaisa, Mirda Hidayatullah, sahabat seperjuangan Ilmu Hukum leting 2016 dan sahabat-sahabat lainnya, terimakasih atas segala *support* dan bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini, penulis sangat bangga mempunyai sahabat seperti kalian.

Terimakasih atas semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis, hanya Allah SWT yang dapat membalasnya. Dalam penulisan skripsi ini mungkin banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT dimohonkan Taufiq dan Hidayah-Nya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan bagi semua pembaca. *Aamin Ya Rabbal 'Alamiin.*

Banda Aceh, 30 Juni 2020  
Penulis,

Muhammad Dusuki Safriadi

**TRANSLITERASI**  
Keputusan Bersama Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 054b/1987

**1. Konsonan**

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	j		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	d		٢٣	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	r		٢٥	ن	n	
11	ز	z		٢٦	و	w	
12	س	s		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	‘	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

**2. Vokal**

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:



Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ُ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haulā*

3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah dan alif</i> atau ya	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	ī
◌ُ و	<i>Dammah dan wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

#### 4. Ta *Marbutah* ( ة )

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* ( ة ) hidup

Ta *marbutah* ( ة ) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* ( ة ) mati

Ta *marbutah* ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*  
*al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa arab.

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian
- Lampiran 3 : Protokol Wawancara
- Lampiran 4 : Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 5 : Lembar Kontrol Bimbingan



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah .....	7
E. Tinjauan Kepustakaan .....	8
F. Metode Penelitian.....	12
1. Pendekatan Penelitian.....	12
2. Sumber Data .....	13
3 Teknik Pengumpulan Data.....	13
4 Analisis Data.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB DUA : LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengertian Mediasi dan Landasan Hukum .....	15
B. Pola Penyelesaian dalam Mediasi Menurut Perma No.1 Tahun 2016.....	22
C. Langkah-Langkah Mediasai Menurut Perma No.1 Tahun 2106.....	30
D. Teori Penyelesaiann yang digunakan.....	36
<b>BAB TIGA: PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI JANTHO</b>	
A. Profil Pengadilan .....	43
B. Mekanisme Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan .....	46
C. Efektifitas Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi .....	50

D. Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi di Pengadilan ditinjau menurut Perma No.1 Tahun 2016....	63
--	----


**BAB EMPAT : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>72</b>
----------------------------	-----------

<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>75</b>
----------------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>76</b>
----------------------	-----------



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau melaksanakan sebuah penyelesaian.<sup>1</sup>

Mediasi merupakan wujud penyelesaian suatu persengketaan melalui inisiatif para pihak yang bersengketa dengan ditengahi oleh seorang mediator yang berperan sebagai pengadil yang tidak memihak. Mediator hanya berfungsi sebagai pemberi saran kepada para pihak yang bersengketa untuk menentukan proses mediasi dalam mengupayakan suatu penyelesaian. Mediator tidak mempunyai kewenangan menentukan isi kesepakatan (*agreement*) dari para pihak, yang berwenang membuat kesepakatan adalah para pihak itu sendiri.<sup>2</sup>

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Penyelesaian dengan cara mediasi dapat menguntungkan para pihak yang berperkara, tanpa mengahabiskan banyak waktu, tenaga dan dana. Mediasi merupakan langkah yang paling tepat bagi pencari

---

<sup>1</sup> Lihat Pasal 1 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi.

<sup>2</sup> SyahrizalAbas. *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 6-7.

keadilan dan dapat memberikan penyelamatan kehormatan bagi kedua belah pihak yang berperkara.<sup>3</sup>

Penyelesaian sengketa melalui mediasi melalui peran seorang mediator untuk menghambat suatu sengketa atas hak menjadi berkepanjangan. Mediasi dilakukan melalui suatu negosiasi atau perundingan yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa untuk merumuskan tentang keinginan-keinginan para pihak tersebut. Penyelesaian sengketa yang demikian merupakan upaya yang sangat efektif untuk merumuskan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>4</sup>

Indonesia sebagai negara hukum yang tunduk kepada *the rule of law*, kedudukan peradilan dianggap sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang berperan sebagai badan yang berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*). Mediator bagian dari organ pengadilan yang memfasilitasi atau memimpin proses perundingan bagi para pihak untuk mempelajari atau memahami pokok masalah dan berlangsungnya proses perundingan secara baik, mendorong para pihak ke arah penyelesaian perkara dengan menjadikan hukum yang efektif .menyangkut keberadaan dan penerapannya yang berimbang.<sup>5</sup>

Sistem peradilan yang tidak efektif (*ineffective*) dan tidak efisien (*inefficient*) dalam penyelesaian perkara membutuhkan waktu yang lama dan proses berperkara yang panjang sampai tahap banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, eksekusi akan memperoleh kendala dengan adanya upaya *verzet* (perlawanan)

---

<sup>3</sup> Lihat Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi

<sup>4</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Desertasi dan Tesis*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 166.

<sup>5</sup> SyahrizalAbas, *Mediasi dalam Hukum ...*, hlm 7.

baik perlawanan dari salah satu pihak tergugat maupun pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan objek yang dimohonkan eksekusi. Memasuki gelanggang forum pengadilan, tidak ubahnya mengembara dan mengadu nasib di hutan belantara (*adventure unto the unknown*). Padahal, Masyarakat pencari keadilan membutuhkan proses penyelesaian yang cepat yang tidak formalistis atau informal *procedure and can be put into motion quickly*.<sup>6</sup>

Berperkara di pengadilan bukan sekedar mencari dan menemukan suatu kemenangan, tetapi lebih ditujukan untuk memecahkan sambil menyelesaikan masalah yang memberi kepuasan kepada kedua belah pihak dengan cara yang benar dan tidak menimbulkan permasalahan yang baru di kemudian hari.<sup>7</sup> Penyelesaian sengketa dengan cara mediasi dimaksudkan untuk mencari jalan keluar agar para pihak yang bersengketa dapat mengakhiri persengketaannya secara damai dan dituangkan kesepakatan damai tersebut dalam akta perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak.<sup>8</sup> Muhammad Abdul Karim, bahwa perdamaian berguna untuk menghindari biaya yang mahal, menghindari hal-hal yang tidak baik dalam suatu penyelesaian hukum dan menghindari proses perkara yang sangat lama serta berlarut-larut.<sup>9</sup>

Pasal 130 HIR/154 RBg menjelaskan bahwa hakim mewajibkan mendamaikan para pihak-pihak yang bersengketa di pengadilan. Hal tersebut menunjukkan hakim berkewajiban mengupayakan perdamaian bagi para pihak yang berperrkara secara perdata di Pengadilan Negeri.

---

<sup>6</sup> Yahya Harahap, M. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), hlm. 248.

<sup>7</sup> Mukti Arto, A. *Mencari Keadilan: Kritik dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 5.

<sup>8</sup> Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata dalam Lingkungan Peradilan Umum*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1998), hlm. 50.

<sup>9</sup> Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 7.



Mediasi merupakan penyelesaian perkara di luar proses peradilan dengan mengharapkan hasil yang maksimal sehingga dapat menguntungkan bagi para pihak yang berperkara. Bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut merupakan bahagian dari *Alternative Dispute Resolution (ADR)*. Menurut Suyud Margono, bahwa ADR adalah suatu prinsip penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cepat dan biaya murah. ADR merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan menguntungkan para pihak di masa yang akan datang.<sup>10</sup>

Penyelesaian di luar pengadilan melalui *ADR* bukan penyelesaian sengketa secara adat, walaupun terdapat kesamaan dimana suatu perkara yang tidak atau sudah diajukan ke pengadilan masih dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah dan mufakat. Penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui *ADR* disesuaikan dengan ketentuan kaedah hukum yang berlaku. Masyarakat Indonesia telah mengenal dengan penyelesaian hukum melalui musyawarah untuk mencapai kata sepakat. Negara menggunakan pengadilan untuk mengimplementasikan nilai-nilai peradilan adat masyarakat untuk dapat dilaksanakan secara sistematis dan terpadu demi mendapat suatu kepastian hukum.<sup>11</sup>

Mediasi dapat juga diartikan sebagai suatu proses penyelesaian konflik bagi para pihak yang bersengketa dengan mengizinkan pihak ketiga yang netral untuk membantu dan mencari solusi agar persengketaan dapat diakhiri. Dalam penyelesaian sengketa di pengadilan, proses mediasi wajib hukumnya sebelum pokok perkara diperiksa di sidang pengadilan, apabila mediasi tidak dilakukan maka

---

<sup>10</sup> Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kerjasama Solidaritas Perempuan*. (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 2005), hlm. 62.

<sup>11</sup> Zulfatun Ni'mah. *Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar*. (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 2.

putusan hakim dapat dibatalkan. Putusan perdamaian melalui mediasi dituangkan oleh mediator dalam akta perdamaian dengan putusannya mengikat para pihak secara final dan memiliki daya eksekutorial.<sup>12</sup>

Ketua Pengadilan menyediakan daftar mediator sekurang-kurangnya 5 (lima) nama mediator bersertifikat, terdiri dari mediator Hakim dan mediator yang bukan dari Hakim.<sup>13</sup> Ketua Pengadilan setiap tahun mengevaluasi dan memperbaharui daftar mediator. Para pihak berhak memilih mediator di antara pilihan-pilihan berikut:

- a. Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan;
- b. Advokat atau akademisi hukum;
- c. Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa;
- d. Hakim majelis pemeriksa perkara;<sup>14</sup>

Hak para pihak dalam memilih mediator untuk melakukan proses mediasi bagi dirinya, boleh dipilih dari Hakim yang tidak sebagai pemeriksa pokok perkara, mediator dari advokat atau akademi hukum lain yang memahami kompetensi mediasi di Pengadilan.<sup>15</sup> Hakim sebagai mediator menggunakan norma-norma hukum sebagai instrument mediasi, padahal yang diharapkan pada seorang mediator memiliki intrumen khusus secara empiris yang berisi cerita-cerita yang menyentuh hati para pihak untuk dapat menurunkan emosional agar mampu menemukan suatu persamaan persepsi yang menguntungkan kedua belah pihak yang berperkara. Hal ini hanya mampu dilakukan oleh

---

<sup>12</sup> M. Anshari MK, *Hukum Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Bandung: Madar Maju, 2017), hlm. 66.

<sup>13</sup> Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

<sup>14</sup> Pasal 9 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

<sup>15</sup> Lihat Pasal 19 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

orang-orang yang punya pengalaman di bidang khusus dalam penyelesaian sengketa non penal.

Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan terhadap beberapa perkara di Pengadilan Negeri Jantho tidak ditemukan ada mediator dari non Hakim. Pada umumnya yang bertindak sebagai mediator adalah hakim di Pengadilan tersebut. Akibatnya mediasi tidak dapat dijalankan secara maksimal, hakim memiliki kompetensi sebagai pemutus perkara bukan sebagai juru damai bagi para pihak yang berperkara, sehingga berdampak kepada banyak perkara belum dapat diakhiri dengan jalan mediasi.

Peraturan perundang-undangan telah mengatur prosedur mediasi yang sedemikian rupa, namun kenyataannya di Pengadilan Negeri Jantho mediasi belum dapat dilaksanakan terhadap para pihak yang berengketa khususnya dalam sengketa pertanahan. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah yaitu skripsi dengan judul: “Efektifitas Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Jantho”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas yang menjadi permasalahan dalam peneletian ini adalah:

1. Apa sajakah mekanisme mediasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Pengadilan Negeri Jantho?
2. Bagaimana efektifitas mediasi penyelesaian sengketa pertanahan, dan apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Jantho

3. Apakah penyelesaian sengketa pertanahan di Pengadilan Negeri Jantho telah sesuai ditinjau menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis penyelesaian sengketa pertanahan yang diselesaikan melalui mediasi di Pengadilan Negeri Jantho.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis efektifitas mediasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan yang diselesaikan di Pengadilan Negeri Jantho.
4. Untuk menjelaskan dan menganalisis dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Pengadilan Negeri Jantho dalam tinjauan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi.

### **D. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari kesalah pemahaman pengertian, perlu penjelasan tentang istilah yaitu:

1. Penyelesaian adalah proses penyelesaian suatu permasalahan dengan cara logis dan diterima oleh semua pihak.
2. Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan.
3. Tanah adalah bagian yang terdapat pada kerak bumi yang tersusun atas mineral dan bahan organik. Tanah merupakan salah satu penunjang yang membantu kehidupan semua makhluk hidup yang ada di bumi.

4. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara muafakat dengan pihak yang netral yang tidak memiliki wewenang memutus.
5. Perkara perdata adalah perkara menyangkut dengan perselisihan hubungan antara perseorangan (subjek hukum) yang satu dengan perseorangan (subjek hukum) yang lain mengenai hak dan kewajiban.

#### **E. Tinjauan Kepustakaan**

Berikut ini ada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dan keterkaitannya dengan judul penelitian penulis, yaitu :

Skripsi yang berjudul *Penerapan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Jogjakarta Tahun 2012-2013 ( Study Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008)*, hasil karya oleh Erina Qurrota Ainy mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta Tahun 2014. Dalam isinya skripsi tersebut menjelaskan tentang apakah penerapan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Jogyakarta tahun 2012-213 sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 serta apa kendala-kendala dalam penerapan mediasi sengketa perkara perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Mediasi merupakan penyelesaian sengketa yang difalitasi oleh pihak ketiga yang tidak memihak yang disebut dengan mediator. Peranan mediator sebagai penengah yang berperan pasif, hanya menawarkan alternatif-alternatif untuk mengakhiri sengketa yang selanjutnya ditentukan sendiri oleh para pihak pihak yang bersengketa. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi diberikan arti sebagai cara penyelesaian sengketa

melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Peran mediator membantu para pihak mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa dengan cara tidak memutus atau memaksakan pandangan atau penilaian atas masalah-masalah selama proses mediasi berlangsung. Mediator berbeda dengan hakim, karena mediator tidak berwenang untuk memberikan putusan bagi para pihak yang bersengketa.<sup>16</sup>

Mediasi disebut juga sebagai intervensi oleh pihak ketiga terhadap suatu sengketa/dengan cara netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan.<sup>17</sup>

Skripsi yang berjudul *Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian sengketa Perdata Antra Para Pihak Di Pengadilan Negeri Sungguminasa*, hasil karya Nurhidayah mahasiswa Program Study Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar Tahun 2017. Isinya skripsi tersebut menjelaskan tentang pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Sungguminasa dan faktor penghambat pelaksanaan mediasi sengketa perdata di Pengadilan Negeri Sungguminasa serta efektifitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Sungguminasa.

Seorang mediator dituntut untuk berpegang pada sebuah prinsip bahwa menjalankan profesi hukum merupakan profesi yang mulia dengan melakukan pengelolaan secara bermartabat. Seorang mediator merupakan fungsional yang bermoralitas tinggi, adanya pedoman dalam

---

<sup>16</sup> Nurmaningsiah Armiani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian ...*, hlm. 28.

<sup>17</sup> Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 68.

menentukan baik dan buruk. Seorang mediator memiliki moralitas yang tinggi dan menjunjung tinggi moralitas dan menjalankan hukum dengan penuh peradaban.<sup>18</sup>

Skripsi yang berjudul *Penyelesaian Sengketa Perdata Dengan Cara Mediasi oleh Pengadilan Negeri Surakarta*, hasil karya Rr Wilis Tantri Atma Negara mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2009. Skripsi tersebut menjelaskan tentang proses penyelesaian sengketa perdata dengan cara mediasi oleh Pengadilan Negeri Surakarta dan akibat hukum bagi kedua belah pihak yang melakukan mediasi tersebut.

Skripsi yang berjudul *Mediasi Perkara Perceraian Analisis Perma No.1 Tahun 2016 (Studi Kasus di Mahkamah Syari'ah Banda Aceh)*, hasil karya Arif Raihandi Azka mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018. Skripsi tersebut menjelaskan tentang proses mediasi terhadap perkara perceraian yang dilakukan di Mahkamah Syari'ah Banda Aceh pasca di terapkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan hambatan dalam pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Mahkamah Syari'ah Banda Aceh.

Skripsi yang berjudul *Prosedur Mediasi Menurut PERMA No.1 Tahun 2008 (Study Kasus Mahkamah Syari'ah Banda Aceh)*, hasil karya Salihuddin mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Arraniry Banda Aceh Tahun 2016. Skripsi tersebut menjelaskan tentang prosedur mediasi di Pengadilan menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan prosedur mediasi pada Mahkamah Syari'ah Banda Aceh tidak berjalan sebagaimana mestinya dan faktor penyebabnya.

---

<sup>18</sup> Yovita. A. Mangesti. *Moralitas Hukum*. (Yogyakarta, Genta Publishing, 2014), hlm 99-100.

Kedudukan hakim dalam mediasi merupakan sebagai mediator yang merupakan sebagai komponen utama dalam melahirkan hukum dalam arti yang sangat kongkrit, melahirkan putusan yang mengikat para pihak tanpa harus melalui proses pemeriksaan perkara di persidangan. Putusan hasil mediasi setingkat dengan putusan hakim, jika putusan hakim terikat pada kaidah-kaidah hukum yang abstrak dan tidak dapat memuaskan para pihak yang bersengketa, sedangkan kesepakatan mediasi merupakan produk para pihak yang bersengketa dan memenuhi rasa keadilan keduanya.<sup>19</sup>

Para pihak yang bersengketa di Pengadilan menuntut adanya keadilan yang merupakan fokus utama dari setiap penegakan hukum. Keadilan merupakan konsep yang sangat abstrak, sehingga dalam sejarah manusia tidak pernah mendapatkan gambaran tentang keadilan tersebut. Para pihak yang bersengketa yang mengakhiri persengketaan melalui jalan damai akan diterimanya rasa kepuasan secara bersama-sama, gambaran merasa keadilan akan ditemukan rasa keadilan secara nyata.<sup>20</sup>

Skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun*, hasil karya Putut Basuki mahasiswa Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Arraniry (IAIN) Ponogoro Tahun 2016. Isi skripsi tersebut menjelaskan tentang tinjauan hukum Islam terhadap pengangkatan mediator pada proses mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, tinjauan hukum Islam terhadap tugas dan wewenang mediator pada proses mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

Indonesia sebagai Negara hukum berdasarkan pancasila, sila ke 4 menyebutkan Indonesia berasaskan kepada kerakyatan yang dipimpin

---

5. <sup>19</sup> Hatta Ali, M. *Jurnal Varia Peradilan*, (Jakarta, Ikatan Hakim Indonesia, 2014), hlm.

<sup>20</sup> Munir Fuadi, *Dinamika Teori Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 76.



oleh hikmah dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sila ke 4 pancasila tersebut merupakan sumber tata hukum Indonesia yang menempatkan norma moral-etika-kesusilaan sebagai pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep demikian di implimentasikan dalam kehidupan nyata di masyarakat, yang salah satunya penekanannya adalah mewajibkan para pihak yang bersengketa di Pengadilan untuk menempuh jalan damai.<sup>21</sup>

Dari beberapa karya ilmiah yang telah peneliti kemukakan di atas, maka diperoleh kenyataan belum ada yang meneliti tentang judul yang sama dengan peneliti yakni mengenai “Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Jantho (Analisis Terhadap Perkara Perdata Tahun 2015- 2018)”. Penelitian ini akan lebih fokus pada masalah mekanisme mediasi yang dilakukan, dan efektifitas mediasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Pengadilan Negeri Jantho.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis empiris, atau disebut juga penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian hukum untuk menemukan fakta-fakta hukum yang ada dalam masyarakat, dan bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat,<sup>22</sup> serta mengkontruksikan hukum dalam kaintannya dengan perilaku hidup suatu masyarakat.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Hariono Dkk, *Membangun Negara Hukum Yang Bermartabat*, (Malang: Setara Press, 2013), hlm.115-116.

<sup>22</sup>Soerjono Soekanto, dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 2.

<sup>23</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 48.

## 1. Lokasi dan Populasi Penelitian

### a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jantho dengan menyelidiki pelaksanaan Mediasi dalam perkara-perkara sengketa pertanahan.

### b. Populasi Penelitian

Populasi adalah keseluruhan subjek yang menjadi objek penelitian, sedangkan sampel adalah pengambilan dari sejumlah populasi yang akan diperlukan untuk mewakili populasi tersebut. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Penggugat dan Tergugat dalam perkara pertanahan, Mediator pada Pengadilan Negeri Jantho, Ketua Pengadilan Negeri Jantho, Panitera Pengadilan Negeri Jantho dan Advokat.

## 2. Sumber Data

Pengambilan data dilakukan secara *poposive sampling* (acak), karena poulasinya banyak. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah para pihak dalam perkara gugatan perkara perdata, Mediator, Hakim pada Pengadilan Negeri Jantho, Panitera Pengganti (PP) pada Pengadilan Negeri Jantho.

Dengan demikian maka yang menjadi responden adalah:

- a. Penggugat sebanyak 3 orang.
- b. Tergugat sebanyak 3 orang.
- c. Mediator pada Pengadilan Negeri Jantho sebanyak 2 orang.

Yang menjadi informan adalah:

- a. Ketua Pengadilan Negeri Jantho.
- b. Panitera Pengadilan Negeri Jantho sebanyak 2 orang.
- c. Advokat sebanyak 2 orang.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Pengambilan data dalam melakukan penelitian ini melalui penelitian lapangan dan kepustakaan, yaitu: Penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan cara menggunakan teknik wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung (responden) dan pihak yang tidak langsung (informan). Penelitian kepustakaan sebagai data sekunder dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan literatur yang ada relevansi dengan masalah yang diteliti.

### **4. Analisis Data**

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan kepustakaan dianalisis melalui pendekatan kualitatif, yang disajikan dalam bentuk uraian deskriptif, bukan dalam bentuk angka-angka statistik.

### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan ini di buat dalam bentuk karya ilmiah dengan sistematika penjelasan sehingga mudah dalam penulisan proposal ini, penulis menjabar penulisan karya ilmiah ini dalam 4 bab yang terdiri dari:

Bab Satu Pendahuluan meliputi Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, Penjelasan istilah, Tinjauan kepustakaan, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab Dua Landasan Teori meliputi Pengertian mediasi dan Landasan Hukum, Pola Penyelesaian dalam Mediasi Menurut Perma No.1 Tahun 2016, Langkah-Langkah Mediasi Menurut Perma No.1 Tahun 2016, dan Teori Penyelesaian Sengketa yang digunakan.

Bab Tiga Membahas tentang Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Jantho, meliputi Profil Pengadilan Negeri Jantho, Mekanisme Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan, Efektifitas Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi, dan Penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi di Pengadilan ditinjau menurut Perma No.1 Tahun 2016.

Bab Empat Bab yang berisi kesimpulan dari penelitian dan saran-saran.



## **BAB DUA**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengertian Mediasi dan Landasan Hukum**

Mediasi merupakan istilah yang berasal dari kosa kata Bahasa Inggris, yaitu *mediation* yang diartikan dengan mediasi. Istilah mediasi semakin dikenal di kalangan akademisi dan praktisi. Namun istilah mediasi tidak mudah didefinisikan secara lengkap dan menyeluruh, karena cakupannya cukup luas. Meskipun demikian para ilmuwan berusaha mengungkapkan secara jelas makna mediasi dalam berbagai literatur ilmiah melalui riset dan studi akademik. Para praktisi juga cukup banyak menerapkan mediasi dalam praktik penyelesaian sengketa. Perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan berbagai lembaga lain banyak berdiskusi dan memberikan perhatian pada topik mediasi. Berikut ini pengertian mediasi baik secara etimologi dan terminologi yang dikemukakan oleh para ahli.

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, yaitu *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjukkan kepada peran yang bertindak sebagai mediator. Mediator dalam menjalankan tugasnya berada di tengah-tengah para pihak yang bersengketa, berada pada posisi netral serta tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa dan harus mampu menjaga kepentingan pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa.<sup>24</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Pengertian mediasi yang diberikan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung tiga unsur penting.

---

<sup>24</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009), hlm. 2

*Pertama*, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antar dua pihak atau lebih. *Kedua*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa, *Ketiga*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki wewenang apa-apa dalam mengambil keputusan.<sup>25</sup>

Disebutkan dalam *Collins English Dictionary and Thesaurus* bahwa mediasi adalah kegiatan menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan (*Agreement*). Kegiatan ini dilakukan oleh mediator sebagai pihak yang ikut membantu mencari berbagai alternatif penyelesaian sengketa. Posisi mediator dalam hal ini adalah mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan yang dapat mengakhiri perselisihan dan persengketaan. Mediator tidak dapat memaksa para pihak untuk menerima tawaran penyelesaian sengketa darinya. Para pihaklah yang menentukan kesepakatan-kesepakatan apa yang mereka inginkan. Mediator hanya membantu mencari alternatif dan mendorong para pihak secara bersama-sama ikut menyelesaikan sengketa.<sup>26</sup>

Penjelasan mediasi dari sisi kebahasaan (*etimologi*) lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya. Penjelasan ini amat penting guna membedakan dengan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya seperti arbitrase, negosiasi, adjudikasi dan lain-lain. Mediator berda pada posisi di tengah dan netral antar pihak yang bersengketa, dan mengupayakan menemukan sejumlah kesepakatan sehingga mencapai hasil yang memuaskan para pihak yang bersengketa. Penjelasan kebahasaan ini masih sangat umum sifatnya dan

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm 2-3

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm 2

belum menggambarkan secara kongkrit esensi dan kegiatan mediasi secara menyeluruh. Oleh karenanya, perlu dikemukakan pengertian mediasi secara terminologi yang diungkapkan para ahli resolusi konflik.<sup>27</sup>

Istilah mediasi dapat ditemukan dalam sejarah peradaban Islam yaitu dikenal dengan istilah *sulh* (perdamaian). Istilah *sulh* dapat ditemukan dalam literatur fiqh yang merupakan akad yang ditentukan untuk menyelesaikan pertengkaran. Dimana ada dua orang atau lebih yang meminta orang lain agar diputuskan perselisihan yang terjadi diantara mereka dengan hukum syar'i.<sup>28</sup>

Secara terminologis pengertian perdamaian atau perdamaian disebut dengan istilah *islah* yang berarti memutuskan suatu perkara persengketaan. Menurut syara' perdamaian ialah suatu akad dengan tujuan mengakhiri suatu persengketaan antara dua pihak yang saling bersengketa.<sup>29</sup>

Para ahli resolusi konflik beragam dalam memberikan definisi mediasi sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Sebagaimana pengertian mediasi yang diberikan oleh Laurence Bolle dan J. F dan A. Taylor lebih menggambarkan esensi kegiatan mediasi dan peran mediator sebagai pihak ketiga. Bolle menekankan bahwa mediasi adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan para pihak dengan dibantu pihak ketiga sebagai mediator. Pernyataan Bolle menunjukkan bahwa kewenangan pengambilan keputusan sepenuhnya berada di tangan para pihak, dan mediator hanyalah membantu para pihak dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Kehadiran mediator menjadi amat penting karena ia dapat membantu dan mengupayakan proses

---

<sup>27</sup> Ibid, hlm 3-4

<sup>28</sup> Samir Aliyah. *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam*. (Jakarta: Khalifa, 2004), hlm. 328.

<sup>29</sup> As-Sayyid Sabiq. *Fiqh as-Sunnah*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), hlm. 305.

pengambilan keputusan menjadi lebih baik, sehingga menghasilkan *outcome* yang dapat diterima oleh mereka yang bertikai.<sup>30</sup>

J. Folberg dan A. Taylor lebih menekankan konsep mediasi pada upaya yang dilakukan mediator dalam menjalankan kegiatan mediasi. Kedua ahli ini menyatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dilakukan secara bersama-sama oleh pihak yang bersengketa dan di bantu oleh pihak netral. Mediator dapat mengembangkan dan menawarkan pilihan penyelesaian sengketa, dan para pihak dapat pula mempertimbangkan tawaran mediator sebagai suatu alternatif menuju kesepakatan dan penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian yang ditawarkan mediator diharapkan mampu mengakomodasi kepentingan para pihak yang bersengketa. Mediasi dapat membawa para pihak mencapai kesepakatan tanpa merasa ada pihak yang menang atau pihak yang kalah (*win-win solution*).<sup>31</sup>

Garry Goopaster memberikan definisi mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (*imparsial*) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan. goopaster mencoba mengeksplorasi lebih jauh makna mediasi tidak hanya dalam pengertian bahasa, tetapi ia juga menggambarkan proses kegiatan mediasi, kedudukan dan peran pihak ketiga, serta tujuan dilakukannya suatu mediasi. Goopaster jelas menekankan, bahwa mediasi adalah proses negosiasi, dimana pihak ketiga melakukan dialog dengan pihak yang bersengketa dan mencoba mencari kemungkinan penyelesaian sengketa tersebut. Keberadaan pihak ketiga ditujukan untuk membantu pihak yang bersengketa mencari jalan

---

<sup>30</sup> Syarizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum...* hlm 4

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm 5



pemecahnya, sehingga menuju perjanjian atau kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak.<sup>32</sup>

Pada mediasi, penyelesaian perselisihan atau sengketa lebih banyak muncul dari keinginan dan inisiatif para pihak, sehingga mediator berperan membantu mereka mencapai kesepakatan-kesepakatan. Dalam membantu pihak yang bersengketa, mediator bersifat imparial atau tidak memihak. Kedudukan mediator seperti ini amat penting, karena akan menumbuhkan kepercayaan yang memudahkan mediator melakukan kegiatan mediasi. Kedudukan mediator yang tidak netral, tidak hanya menyulitkan mediasi tetapi membawa kegagalan.

Pengertian mediasi yang agak luas diberikan oleh *The National Alternative Dispute Resolution Advisory Council*. Pengertian mediasi ini dapat diklasifikasikan ke dalam tiga unsur penting yang saling terkait satu sama lain. Ketiga unsur tersebut berupa, ciri mediasi, peran mediator, dan kewenangan mediator. Dalam ciri mediasi tergambar bahwa mediasi berbeda dengan berbagai bentuk penyelesain sengketa lainnya, terutama dengan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti arbitrase. Dalam mediasi seorang mediator berperan membantu para pihak yang bersengketa fengan melakukan identifikasi persoalan yang di persengketakan, mengembangkan pilihan, mempertimbangkan alternatif yang dapat ditawarkan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan.<sup>33</sup>

Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa, yang telah lama dikenal, tumbuh dan berkembang seiring dengan keinginan manusia menyelesaikan masalah secara cepat, dan dirasakan memberikan keadilan bagi kedua belah pihak. Nash terkait dengan

---

<sup>32</sup>Gary Goodpaster. *Panduan Negosiasi dan Mediasi*. (Jakarta: Proyek ELIPS, 1999), hlm. 241. Dalam Syahrizah Abbas, *Mediasi Dalam Hukum...* Hlm 5

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm 6

perdamaian (*al-shulh*) adalah sebagaimana disyari'atkan oleh Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al-Hujrat: 9, yang artinya:

“Dan apabila ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”

Penyelesaian sengketa melalui mediasi telah diabadikan dalam al-Qur'an surah al-Nisa' ayat 35 dan ayat 128, selain dalam surat al-Hujurat ayat 9 yang telah tersebut di atas. Di samping ayat-ayat yang menunjuk pada mediasi untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa, terdapat hadits yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dan Ibnu Jarir dari Abu Malik yang menyatakan bahwa: ”Dua orang lelaki muslim saling memaki dan menghina yang menyebabkan dua kelompok bertengkar. Lalu terjadi saling memukul diantara mereka dengan menggunakan tangan dan terompah mereka.” Hadits ini sesungguhnya menceritakan tentang sebab-sebab turunnya ayat 9 dan 10 dari surat al-Hujurat di atas.<sup>34</sup>

Demikian pula yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dalam penyelesaian sengketa, langkah pertama yang ditempuh adalah jalan damai, seperti disebutkan dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, yang artinya: “Perdamaian adalah boleh antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin itu wajib konsisten pada syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.”<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Siti Juwariyah, *Potret Mediasi dalam Islam*, www.badilag.net

<sup>35</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani. *Shahih Sunan Tirmidzi*. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 310.

Adapun yang menjadi landasan atau dasar hukum diberlakukan mediasi di Indonesia adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman). Pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa, “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”, oleh karenanya diperlukan penyelesaian sengketa alternatif yang dapat membantu mengatasi penumpukan perkara di Mahkamah Agung. Pada Bab XII Pasal 58-61 yang memuat penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya melalui prosedur yang disepakati para pihak yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.<sup>36</sup>

Undang-Undang No 30 Tahun 1990 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang lebih mempertegas keberadaan lembaga mediasi sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa, yang dikenal dengan istilah *Alternative Dispute Resolution (ADR)*. Sejalan dengan itu, pemberlakuan mediasi di Pengadilan didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya disebut PERMA) Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, untuk mengefektifkan Pasal 130 HIR/154 RBG tentang perdamaian (*dading*) yang telah ada sebelumnya. Maksud dibentuk PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, adalah mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan. Namun demikian PERMA ini dirasakan belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan Mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan Mediasi di Pengadilan, maka PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ini dicabut dan diganti dengan PERMA

---

<sup>36</sup>Lihat Pasal 60 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pada Bab IX Ketentuan Penutup Pasal 38 menyatakan bahwa: “Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.” Perma Nomor 01 Tahun 2016 diundangkan di Jakarta pada tanggal 04 Februari 2016 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175.

### **B. Pola Penyelesaian dalam Mediasi Menurut Perma No.1 Tahun 2016**

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 mengisyaratkan bahwa ruh mediasi di pengadilan adalah untuk mendamaikan pihak yang bersengketa, tanpa mencari atau membahas siapa pihak yang menyebabkan terjadinya sengketa. Intinya yang penting adalah mengetahui ada atau tidak keinginan para pihak untuk melakukan perdamaian dan melupakan masalah mereka dengan jalan perdamaian. Dengan demikian Mediator di pengadilan dalam melaksanakan mediasi bersifat pasif, yang aktif dalam penyelesaian sengketa adalah para pihak yang berperkara. Mediator tidak memaksakan keinginannya kepada para pihak, tetapi mendengarkan dan merumuskan konsep perdamaian yang diinginkan para pihak.

Penyelesaian sengketa menurut Pasal 1 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2020, para pihak yang bersengketa sebelum perkara diadili oleh hakim yang memeriksa perkara diwajibkan terlebih dahulu untuk didamaikan dan difasilitasi oleh seorang mediator. Mediator sebagai fasilitator berasal dari unsur pengadilan yaitu hakim yang telah memiliki sertifikat mediator atau dari unsur di luar pengadilan yang bukan hakim dan juga telah memiliki sertifikat mediator.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa...* hlm 154

Mediator yang memfasilitasi para pihak untuk mendamaikan sengketa yang terjadi berupaya semaksimal mungkin untuk mengarahkan para pihak dengan hal-hal yang positif tentang keuntungan-keuntungan yang didapatkan para pihak apabila perkara diselesaikan secara damai. Mediator juga menjelaskan kepada para pihak bahwa hasil perdamaian yang disepakati akan dituangkan dalam putusan hukum dan dapat dirumuskan pula dalam putusan hakim, kesepakatan mediasi yang dilahirkan nantinya memiliki kekuatan eksekutorial sama halnya dengan putusan hakim yang lainnya. Putusan hakim yang memuat kesepakatan mediasi bersifat final dan mengikat para pihak dan perkara tersebut tidak dapat diajukan ke pengadilan manapun juga.<sup>38</sup>

Mediasi tidak diharuskan dalam suatu ruangan tertentu di Pengadilan Negeri tempat persengketaan diadili, tetapi dapat dilakukan dimana saja oleh para pihak yang bersengketa selama dalam waktu yang ditentukan oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016. Mediator sebagai fasilitator para pihak yang bersengketa dapat menuntun, mengarahkan dalam memberikan pandangan-pandangan kepada para pihak yang bersengketa tersebut di tempat-tempat khusus lainnya, seperti di hotel, kafe dan tempat-tempat yang nyaman lainnya.<sup>39</sup>

Mediator walaupun berasal dari seorang hakim tidak dibenarkan menggali, memeriksa apalagi menekan para pihak dengan kehendak dirinya untuk menerima konsep-konsep yang ditawarkan oleh mediator tersebut, para pihak yang bersengketa dapat menyampaikan pendapat-pendapatnya secara berimbang dan berkeadilan kepada mediator menyangkut perkara yang disengketakan, pihak-pihak yang bersengketa menyampaikan konsep-konsep damai kepada mediator dan juga mengajukan bukti-bukti awal menyangkut dalil-dalil gugatan atau dalil-

---

<sup>38</sup> *Ibid*

<sup>39</sup> Nurnaningsih Amriani, *Mediasi alternatif Penyelesaian...* hlm 158

dalil bantahan supaya menguatkan argumen-argumennya. Keseluruhan bukti-bukti yang diajukan para pihak hanya mengikat selama proses mediasi, jika mediasi dinyatakan gagal maka keseluruhan proses dan alat bukti yang dihadirkan dalam mediasi tersebut tidak dapat dibawa ke proses persidangan selanjutnya. Keseluruhan tahapan dan proses mediasi hanya berlaku selama mediasi itu berlangsung dan oleh mediator wajib menyimpan keseluruhan proses tersebut sebagai suatu rahasia.<sup>40</sup>

Berdasarkan uraian di atas, mediasi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh pengadilan dalam menyelesaikan sengketa secara damai, untuk melahirkan peradilan yang berasaskan cepat, biaya ringan, sederhana dan dapat menekan penumpukan perkara di pengadilan.

Penyelesaian sengketa sesuai Perma No. 1 Tahun 2008 relatif masih kurang efektifitas karena berbagai faktor (baik faktor internal maupun eksternal), sehingga diatur kembali mekanisme mediasi dalam Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengannya diharapkan mampu memberikan nuansa baru dalam praktek peradilan. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan dilakukan secara formal oleh Hakim Mediator yang dipilih oleh para pihak.

Para pihak diberi hak untuk memilih mediator yang akan melakukan proses mediasi bagi dirinya, boleh dipilih dari Hakim yang tidak sebagai pemeriksa pokok perkara, advokat atau para akademisi hukum yang memahami kompetensi mediasi di Pengadilan. Setelah diberikan kesempatan kepada para pihak untuk memilih mediator, Ketua majelis hakim membuat Surat Penetapan Mediator. Pada Perma tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mensyaratkan, bahwa Hakim wajib menunda proses persidangan perkara dan memberi kesempatan kepada

---

<sup>40</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa...* hlm 175

para pihak untuk menempuh proses mediasi secara sempurna dan maksimal.

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Mediator adalah pihak yang bersifat netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Mediator yang dimaksud dalam Perma ini adalah mediator yang menjalankan tugasnya pada Pengadilan. Mediator yang bertugas pada Pengadilan dapat saja berasal dari hakim Pengadilan atau dari mediator luar Pengadilan. Hakim mediator adalah hakim yang menjalankan tugas mediasi setelah ada penunjukan dari ketua majelis Mediator dalam memediasi para pihak bertindak netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak, karena pemihakan mediator kepada salah satu pihak akan mengancam gagalnya mediasi. Mediator berupaya menemukan kemungkinan alternatif penyelesaian sengketa para pihak. Mediator juga dituntut untuk memiliki sejumlah keterampilan (*skill*) yang dapat membantunya mencari sejumlah kemungkinan penyelesaian sengketa.

Mediator dalam menjalankan perannya hanya memiliki kewenangan untuk memberikan saran atau menentukan proses mediasi dalam mengupayakan penyelesaian sengketa. Mediator tidak memiliki kewenangan dan peran menentukan dalam kaitannya dengan isi persengketaan, mediator hanya menjaga bagaimana proses mediasi dapat berjalan, sehingga menghasilkan kesepakatan (*agreement*) dari para pihak. *Agreement* dapat dicapai apabila mediator mampu menjalankan negosiasi diantara para pihak yang bersengketa. Negosiasi dapat saja terjadi antara sesama para pihak yang bersengketa, ataupun dibantu oleh pihak ketiga sebagai mediator. Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah, di mana para pihak yang tidak memihak bekerja

sama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Pihak luar tersebut disebut dengan mediator, yang tidak berwenang untuk memutus sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya.<sup>41</sup>

Pihak netral yang disebut mediator bertugas memberikan bantuan prosudural dan substansial. Dengan demikian, dari definisi atau pengertian mediasi ini dapat diidentifikasi unsur-unsur esensial mediasi, yaitu :

1. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan berdasarkan pendekatan mufakat atau konsensus para pihak.
2. Para pihak meminta bantuan pihak lain yang bersifat tidak memihak yang disebut mediator.
3. Mediator tidak memiliki wewenang untuk memutus, tetapi hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian yang dapat diterima para pihak.

Pendekatan konsensus atau mufakat dalam proses mediasi mengandung pengertian, bahwa segala sesuatu yang dihasilkan dalam proses mediasi harus merupakan hasil kesepakatan atau persetujuan para pihak. Mediasi dapat ditempuh oleh para pihak yang terdiri atas dua pihak yang bersengketa maupun lebih dari dua pihak (*multiparties*). Penyelesaian dapat dicapai atau dihasilkan jika semua pihak yang bersengketa dapat menerima penyelesaian itu. Namun, ada kalanya karena berbagai faktor para pihak tidak mampu mencapai penyelesaian sehingga mediasi berakhir dengan jalan buntu. Situasi ini yang membedakan mediasi dengan litigasi. Litigasi pasti berakhir dengan sebuah penyelesaian hukum, berupa putusan hakim, meskipun penyelesaian hukum belum tentu mengakhiri sebuah sengketa karena

---

<sup>41</sup>Khotibul Umam. *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 10.



ketegangan diantar para pihak masih berlangsung dan pihak yang kalah selalu tidak puas.

Mediator yang netral mengandung pengertian yang bahwa mediator tidak berpihak (*impartial*), tidak memiliki kepentingan dengan perselisihan yang sedang terjadi, serta tidak diuntungkan atau dirugikan jika sengketa dapat diselesaikan atau jika mediasi menemui jalan buntu. Bantuan mediator yang bersifat prosedural antara lain mencakup tugas-tugas memimpin, memandu, dan merancang sesi-sesi pertemuan atau perundingan, sedangkan bantuan substansial berupa pemberian saran-saran kepada pihak yang bersengketa tentang penyelesaian pokok sengketa.

Proses Mediasi berlangsung paling lama 40 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi. Atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 hari. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya pada langkah-langkah mediasi menurut Perma No.1 Tahun 2016, maka telah jelas proses mediasi dibagi menjadi dua tahap yaitu tahap pra mediasi dan tahap proses mediasi. Jika diperlukan, atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.<sup>42</sup>

Peran mediator dapat bersifat aktif maupun pasif dalam membantu para pihak. Peran aktif harus dilakukan jika para pihak yang bersengketa tidak mampu melaksanakan perundingan yang konstruktif. Sebaliknya mediator memainkan peran pasif jika para pihak sendiri mampu melaksanakan perundingan yang konstruktif dalam arti para pihak sendiri mampu mengusulkan kemungkinan-kemungkinan pemecahan masalah dan membahas dan membahas usulan pemecahan masalah itu guna mengakhiri sengketa. Dengan demikian, tingkatan peran mediator

---

<sup>42</sup> Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian....*, hlm. 148-149.

dalam membantu para pihak menyelesaikan perbedaan-perbedaan mereka sangat situasional, yaitu tergantung pada kemampuan para pihak dalam melaksanakan perundingan.<sup>43</sup>

Menurut pendapat Kovach yang dikutip oleh Nurnaningsih Amriani, menyebutkan peran mediator mencakup hal-hal berikut.<sup>44</sup>

Mengarahkan komunikasi antara para pihak; Memfasilitasi atau memimpin proses perundingan; Mengevaluasi kemajuan proses perundingan; Membantu para pihak untuk mempelajari atau memahami pokok masalah dan berlangsungnya proses perundingan secara baik; Mengajukan usul atau gagasan tentang proses dan penyelesaian sengketa; Mendorong para pihak ke arah penyelesaian; Mendorong kemampuan diri dan pemberdayaan para pihak untuk melaksanakan proses perundingan; Mengendalikan jalannya proses perundingan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, menjabarkan konteks kegagalan (tidak berhasilnya) mediasi dapat terjadi karena dua keadaan yaitu:

1. Mediasi dianggap tidak berhasil jika setelah batas waktu maksimal yang ditentukan, yaitu tiga puluh hari atau waktu perpanjang empat belas hari telah dipenuhi, namun para pihak belum juga menghasilkan kesepakatan. Jika kondisi ini terjadi, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa mediasi tidak berhasil dan memberitahukan kegagalan itu kepada hakim pemeriksa. Selanjutnya, hakim memeriksa perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.
2. Mediator juga memiliki kewenangan untuk menyatakan mediasi telah gagal meskipun batas waktu maksimal belum terlampaui jika

---

<sup>43</sup>Nurnaningsih Amriani *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 7. Diambil dari Kimberlee K. Kovach, *Mediation Principle and Practice*, (St. Paul, West Publishing Co, 1994), hlm. 15.

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 63-64, Diambil dari Kimberlee K. Kovach, *Ibid*, hlm. 28-29.

mediator menghadapi situasi, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, yaitu:

- a) Jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.
- b) Jika setelah proses mediasi berjalan, mediator memahami bahwa dalam sengketa yang sedang dimediasi melibatkan aset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak yang tidak disebutkan dalam surat gugatan sehingga pihak itu tidak menjadi pihak dalam proses mediasi yang berjalan.

Alasan dalam butir a sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 14 ayat (1) merupakan ketentuan yang mencerminkan prinsip efisiensi waktu. Mediator tidak perlu menunggu untuk menghabiskan batas waktu maksimal, empat puluh hari untuk menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu atau para pihak tidak menghadiri sesi mediasi dua kali berturut-turut setelah dipanggil secara patut. Alasan dalam butir b merupakan ketentuan yang berfungsi pencegahan kemungkinan mediasi digunakan oleh para pihak yang tidak beritikad baik dengan kerugian pada pihak yang tidak menjadi peserta dalam proses mediasi.

Apabila mediasi telah dinyatakan tidak berhasil, upaya perdamaian masih mungkin dilakukan ketika perkara sudah berlangsung apabila para pihak menghendakinya. Perma No. 1 Tahun 2016 menyebutnya dengan perdamaian sukarela, berupa perdamaian sukarela pada tahap pemeriksaan perkara, dan Perdamaian Sukarela pada Tingkat Upaya Hukum Banding, Kasasi, atau Peninjauan Kembali.

### C. Proses Mediasi Menurut Perma No.1 Tahun 2016

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan dilakukan secara formal oleh Hakim Mediator yang dipilih oleh para pihak. Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi. Atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 hari. Pasal 26 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, mengatur bahwa, “Atas persetujuan Para Pihak dan/atau kuasa hukum, Mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat.” Proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 dibagi menjadi dua tahap yaitu pra mediasi dan proses mediasi.

#### 1. Pra Mediasi

Pra mediasi meliputi langkah-langkah sebagai berikut: *Pertama*, hakim atau ketua majelis hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi pada sidang yang dihadiri oleh para pihak sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1). *Kedua*, hakim ketua menjelaskan kepada para pihak tentang prosedur mediasi berdasarkan peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2008 sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (6). *Ketiga*, para pihak dalam waktu paling lama tiga hari melakukan seorang atau lebih mediator di antara pilihan-pilihan yang tersedia sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1). *Keempat*, jika setelah dalam waktu tiga hari para pihak tidak dapat bersepakat dalam memilih mediator, ketua majelis hakim segera menunjuk hakim bukan pemeriksa perkara yang bersertifikat mediator dan jika ada hakim yang bukan pemeriksa perkara yang bersertifikat, hakim pemeriksa perkara dengan atau tanpa sertifikat wajib menjalankan fungsi mediator.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), cet.ke-2, hlm. 184.

## 2. Proses Mediasi

Proses mediasi meliputi langkah-langkah berikut. *Pertama*, para pihak menyerahresume perkara satu sama lainnya dan kepada mediator. Penyiapan resume perkara oleh para pihak secara timbal balik dan kepada mediator memang tidak bersifat wajib, tetapi bersifat anjuran atau pilihan sesuai rumusan ketentuan pasal 13 ayat (1) yang berbunyi : “.... masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator.” kata “dapat” dalam pasal 13 ayat (1) mengandung arti anjuran atau pilihan para pihak. Tujuan penyiapan dan penyerahan resume adalah untuk mempermudah dan membantu para pihak dan mediator dalam memahami posisi dan kepentingan para pihak, serta pokok masalah sengketa atau perkara, sehingga para pihak dan mediator dapat menghemat waktu dalam mencari berbagai kemungkinan pemecahan masalah.

*Kedua*, mediator menyelenggarakan sesi-sesi atau pertemuan-pertemuan mediasi. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, proses mediasi berlangsung paling lama dalam waktu empat puluh hari kerja sejak mediator dipilih atau ditunjuk atas dasar kesepakatan para pihak dapat diperpanjang paling lama empat belas hari kerja sejak berakhirnya waktu empat puluh hari. Namun, peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak mengatur secara rinci bagaimana mediator menyelenggarakan sesi-sesi mediasi dalam proses mediasi. Peraturan Mahkamah Agung, antara lain, menyebutkan, bahwa bilamana perlu mediator mengadakan kaukus dengan salah satu pihak. Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak saja. Kaukus merupakan salah satu ciri penting proses mediasi

yang membedakan mediasi dari litigasi. Dalam litigasi, hakim tidak boleh menyelenggarakan sidang-sidang dengan salah satu pihak saja. Persidangan dalam litigasi harus dihadiri oleh para pihak. Hakim tidak diperbolehkan dengan sengaja merencanakan persidangan hanya dengan salah satu para pihak saja. Sebaliknya dalam mediasi, mediator dapat mengadakan pertemuan terpisah dengan salah satu pihak saja. Dalam teori mediasi ada beberapa alasan yang dapat digunakan oleh mediator untuk mengadakan pertemuan terpisah dengan salah satu pihak, antara lain untuk menemukan kepentingan tersembunyi salah satu atau para pihak.

Peraturan Mahkamah Agung ini hanya menyebutkan tugas-tugas mediator, yaitu :

- a) Mempersiapkan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak.
- b) Mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.
- c) Mendorong para pihak atau prinsipal untuk berperan serta dalam proses mediasi.
- d) Melakukan kaukus bilamana perlu.
- e) Mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka.
- f) Mencari berbagai pilihan atau opsi-opsi penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

### **3. Pencapaian Hasil Mediasi**

Akhir dari proses mediasi menghasilkan dua kemungkinan, yaitu para pihak mencapai hasil mediasi atau gagal mencapai kesepakatan perdamaian. Jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, Peraturan Mahkamah Agung mewajibkan untuk :

- a) Merumuskan kesepakatan perdamaian secara tertulis dan menandatangani.
- b) Menyatakan persetujuan secara tertulis atas kesepakatan perdamaian jika dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum.
- c) Menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian.

Selain ketentuan yang bersifat mewajibkan tersebut, Pasal 17 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 juga memuat ketentuan pilihan kepada para pihak untuk mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim agar dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. Jadi, penguatan kesepakatan perdamaian dengan akta perdamaian tidak bersifat wajib, tetapi bersifat pilihan bagi para pihak. Selanjutnya Pasal 17 ayat (6) menegaskan bahwa: “Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dengan akta perdamaian, kesepakatan itu harus memuat rumusan pencabutan gugatan atau perkara telah selesai.” Rumusan ini penting bagi administrasi pengadilan untuk memberikan kepastian tentang status perkara, bahwa perkara telah selesai. Dalam hal para pihak mencapai kesepakatan, selain para pihak, mediator juga wajib menandatangani dokumen kesepakatan perdamaian. Namun, perlu dipahami bahwa keikutsertaan mediator menandatangani dokumen kesepakatan tidak dapat diartikan bahwa mediator secara hukum bertanggung jawab atas isi kesepakatan.

Kesepakatan perdamaian merupakan perwujudan dari kehendak dan kepentingan para pihak dan bukan kehendak dan kepentingan mediator karena fungsi mediator hanya bersifat membantu atau fasilitatif terhadap para pihak bukan pemutus. Oleh sebab itu, Peraturan Mahkamah Agung memuat ketentuan Pasal 19 ayat (4) secara tegas menyatakan bahwa mediator tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana dan perdata atas isi kesepakatan perdamaian hasil proses mediasi.

#### 4. Pengulangan Proses Mediasi

Peluang bagi para pihak untuk menempuh lagi mediasi atau upaya perdamaian tidak tertutup sama sama sekali setelah kegagalan upaya mediasi pada tahap sebelum proses pemeriksaan perkara. Bahkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mengandung semangat untuk terus memberikan peluang bagi penyelesaian sengketa secara perdamaian pada tiap tahap pemeriksaan perkara setelah kegagalan tahap awal. Semangat ini tercermin dalam pasal 18 ayat (3) yang berbunyi: “pada tiap tahapan pemeriksaann perkara, hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan.” Upaya perdamaian setelah perkara memasuki tahap pemeriksaan di Pengadilan Tingkat Pertama berlangsung dalam waktu paling lama empat belas hari kerja sejak para pihak menyampaikan keinginan berdamai kepada hakim pemeriksa dan dimediasi langsung oleh hakim pemeriksa perkara. Jadi, para pihak tidak lagi memiliki hakk otonom untuk memilih mediator dalam mediasi atau perdamaian atas perkara yang telah memasuki tahap pemeriksaan.

Para pihak juga dibolehkan untuk menempuh perdamaian atas perkara mereka yang sedang dalam proses banding, kasasi atau peninjauan kembali. Jika dalam upaya perdaian itu, para pihak memerlukan bantuan mediator, ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan menunjuk seseorang hakim atau lebih untuk menjadi mediator. Akan tetapi, mediator yang ditunjuk tidak boleh hakim-hakim yang memeriksa perkara perkara iu pada Pengadilan Tingkat Pertama, kecuali tidak ada hakim lain pada pengadilan tersebut. Seperti halnya dalam mediasi pengulangan pada



Pengadilan Tingkat Pertama, dalam mediasi pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali para pihak juga tidak lagi memiliki hak otonom para pihak dengan prinsip efisiensi waktu. Hal itu tidak menjadi masalah sepanjang mediator tidak melakukan tekanan atau paksaan dalam menjalankan fungsinya sehingga para pihak tetap memiliki otonomi. Tata cara perdamaian atas perkara dalam proses banding, kasasi, dan peninjauan kembali atau perkara yang sedang diperiksa dalam tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali diatur dalam Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, yaitu :

- a) Para pihak wajib membuat kesepakatan tertulis tentang keinginan menempuk mediasi dan menyampaikan kesepakatan itu kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang mengadili.
- b) Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang mengadili segera memberitahu Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang berwenang atau Ketua Mahkamah Agung tentang kehendak para pihak untuk menempuh perdamaian.
- c) Jika perkara yang bersangkutan sedang di periksa di tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali, majelis hakim pemeriksa di tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali wajib menunda pemeriksaan perkara itu selama empat belas hari kerj sejak menerima pemberitahuan tentang kehendak para pihak perdamaian .
- d) Jika berkas atau memori banding, kasasi, dan peninjauan kembali belum dikimkan, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib menunda pengiriman berkas atau memori banding, kasasi dan peninjauan kembali guna memberi kesempatan para pihak mengupayakan perdamaian.
- e) Perdamaian terhadap perkara yang sedang dalam proses banding, kasasi, dan peninjauan kembali atau sedang diperiksa dalam tingkat

banding, kasasi, atau peninjauan kembali berlangsung paling lama empat belas hari kerja sejak Ketua Pengadilan Tingkat Pertama menerima kehendak tertulis para pihak untuk berdamai.

- f) Jika para pihak mencapai kesepakatan perdamaian, para pihak melalui Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang berwenang dapat mengajukan kesepakatan perdamaian tertulis kepada majelis hakim tingkat banding, kasasi atau peninjauan kembali untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.
- g) Majelis hakim banding, kasasi atau peninjauan kembali dalam waktu paling lama tiga puluh hari sejak perkara dicatat dalam reg mediasi pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali dalam mediasi pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali register induk perkara.

#### **D. Teori Penyelesaian Sengketa yang digunakan**

Sengketa merupakan suatu situasi dimana para ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Pihak yang merasa dirugikan menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua dan apabila pihak kedua tidak menanggapi dan memuskan pihak pertama, serta menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian atau keseluruhan. Dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak.<sup>46</sup>

Sengketa hukum merupakan sengketa yang menimbulkan akibat hukum, baik karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum

---

<sup>46</sup> Nurnaningsih Amriani *Mediasi Alternatif Penyelesaian...*, hlm. 12-13.

atau karena adanya benturan dengan hak dan kewajiban seseorang yang diatur oleh ketentuan hukum. Ciri khas dari sengketa hukum adalah pemenuhannya (penyelesaiannya) dapat dituntut di hadapan institusi hukum negara (pengadilan/institusi penegak hukum lainnya).<sup>47</sup>

Secara teoritis ada dua cara yang dapat ditempuh dalam, menghadapi atau menyelesaikan sengketa, yaitu secara adversial atau litigasi (arbitrase atau pengadilan) dan secara kooperatif (negosiasi, mediasi, atau konsiliasi). Penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah membawa sengketa ke pengadilan atau arbitrase, sedangkan penyelesaian kooperatif adalah usaha kerja sama dalam penyelesaian sengketa melalui negosiasi langsung, melalui bantuan mediator, atau melalui bantuan konsiliator.

Penyelesaian sengketa di pengadilan sebelum perkara dilanjutkan ke dalam pemeriksaan pokok perkara, para pihak yang bersengketa diwajibkan untuk menempuh upaya mediasi, mediasi tersebut merupakan bagian dari tahapan penyelesaian secara litigasi. Penyelesaian secara litigasi adalah metode penyelesaian sengketa paling lama dan lazim digunakan dalam menyelesaikan sengketa, baik sengketa yang bersifat publik maupun yang bersifat privat. seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman, di mana kebutuhan masyarakat dan keadilan dan kesejahteraan semakin besar, maka penyelesaian sengketa melalui litigasi lambat laun dirasakan kurang efektif lagi. Penyelesaian sengketa melalui litigasi dirasakan terlalu lama dan memakan biaya yang cukup besar. Kondisi demikian menyebabkan pencari keadilan (khususnya pelaku bisnis) mencari alternatif lain yaitu penyelesaian sengketa diluar proses peradilan formal. penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal inilah yang disebut *Alternative Dispute Resolution (ADR)*.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Witanto, D.Y. *Hukum Acara Mediasi*. (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 4.

<sup>48</sup> Nurnaningsih Amriani. *Mediasi Alternatif Penyelesaian...*, hlm. 11.

Litigasi juga merupakan proses gugatan atau suatu konflik yang diritualisasikan untuk menggantikan untuk menggantikan konflik sesungguhnya, di mana para pihak memberikan kepada seorang pengambil keputusan dua pilihan yang bertentangan. Litigasi merupakan proses yang sangat dikenal (familiar) bagi para *lawyer* dengan karakteristik adanya pihak ketiga yang mempunyai kekuatan untuk memutuskan (*to impose*) solusi di antara para pihak yang bersengketa.<sup>49</sup>

Ahli antropologi hukum, Laura Nader dan Henry F.Todd, Jr, mengemukakan tujuh cara penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat, baik dalam masyarakat modern maupun tradisional. Ketujuh cara tersebut, meliputi: “*Lumping it* (membiarkan saja); *Avoidance* (mengelak); *Coercion* (paksaan); *Negotiation* (perundingan); *Mediation* (mediasi); *Arbitration* (arbitrase); dan *Adjudication* (peradilan).”<sup>50</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, secara umum penyelesain sengketa (perdata), baik nasional maupun internasional, dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain:

#### 1. Arbitrase

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa menjelaskan bahwa arbitrase (wasit) dalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi/konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 35.

<sup>50</sup> Laura Nader dan Harry F.Todd, Jr. *The Disputing Process Law in Ten Societies*. (New York: Columbia University Press, 1978), hlm. 9-11.

melalui badan peradilan yang selama ini dirasakan memerlukan waktu lama.

## 2. Negosiasi

Negosiasi adalah suatu strategi penyelesaian sengketa, dimana para pihak setuju untuk menyelesaikan persoalan mereka melalui proses musyawarah, perundingan atau 'urung rembuk'. Proses ini tidak melibatkan pihak ketiga, karena para pihak atau wakilnya berinisiatif sendiri menyelesaikan sengketa mereka. Para pihak terlibat secara langsung dalam dialog dan prosesnya.<sup>51</sup>

## 3. Mediasi

Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengoordinasikan aktivitas mereka sehingga lebih efektif dalam proses tawar-menawar bila tidak ada negosiasi tidak ada mediasi.<sup>52</sup>

## 4. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator. Dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak. Jika para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi resolution. Kesepakatan yang terjadi bersifat final dan mengikat para pihak. Apabila pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa, proses ini disebut konsiliasi.<sup>53</sup>

## 5. Penilaian Ahli

---

<sup>51</sup> Syahrizal Abas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 9.

<sup>52</sup> Nurnaningsih Amriani. *Mediasi Alternatif Penyelesaian...*, hlm. 28.

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 34.

Penilaian ahli merupakan cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang sedang terjadi.<sup>54</sup>

6. Pencari fakta (*fact finding*)

Pencari fakta adalah sebuah cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta bantuan sebuah tim yang biasanya terdiri atas para ahli dengan jumlah ganjil yang menjalankan fungsi penyelidikan atau penemuan fakta-fakta yang diharapkan memperjelas duduk persoalan dan dapat mengakhiri sengketa.<sup>55</sup>

Berdasarkan uraian cara penyelesaian sengketa perdata di atas, maka teori penyelesaian sengketa yang digunakan dalam penyelesaian sengketa pertanahan dalam penelitian ini adalah mediasi. Pada mulanya penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh pihak Penggugat adalah penyelesaian melalui peradilan, kemudian dalam proses persidangannya dilakukan mediasi sebagai salah satu prosedur penyelesaian sengketa perdata di pengadilan. Sebelum dilaksanakan pemeriksaan pokok perkara wajib dilakukan mediasi, dengan ditunjuk seorang mediator sebagai penengah yang tidak memihak (*netral*) mendengarkan keinginan kedua belah pihak dan disampaikan kepada pihak lainnya/lawannya. Keberadaan mediator sangat diperlukan untuk memfasilitasi upaya tawar-menawar maupun negosiasi mengenai tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh Penggugat. Oleh karenanya wajar apabila dikatakan, tidak ada mediasi tanpa negosiasi, karena mediasi mengedepankan *bargaining*

---

<sup>54</sup> Takdir Rahmadi. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Muafakat*. (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 17.

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 19.

*position* dengan memberikan tawaran nilai dari masing-masing pihak.<sup>56</sup>

Mediasi yang digunakan dalam penyelesaian sengketa pertanahan tidak berdiri sendiri (bukan mediasi murni), karena pada umumnya dalam pelaksanaan mediasi juga dilakukan perundingan (negosiasi) untuk mencari jalan tengah untuk penyelesaian sengketa tanah antara para pihak melalui tawaran-tawaran para pihak yang disampaikan melalui mediator. Negosiasi menurut Joni Emeron merupakan upaya penyelesaian sengketa dengan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerjasama yang lebih harmonis dan kreatif. Negosiasi merupakan sarana bagi pihak-pihak yang mengalami sengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga penengah yang tidak berwenang mengambil keputusan (mediasi), maupun pihak ketiga pengambil keputusan (arbitrase dan litigasi).<sup>57</sup>

Penyelesaian sengketa oleh pihak-pihak dilakukan untuk mencapai suatu situasi yang tepat. Mediasi adalah proses penyelesaian konflik di mana para pihak yang berkonflik mengizinkan pihak ketiga yang netral untuk membantu mereka, mencari solusi dan pihak ketiga ini disebut mediator. Pada penyelesaian sengketa di pengadilan, proses mediasi hukumnya wajib sebelum proses perkara diperiksa di sidang pengadilan, apabila mediasi tidak dilakukan maka putusan hakim batal demi hukum.

---

<sup>56</sup> Sugiri Permana, *Mediasi dan Hakam dalam Tinjauan Hukum Acara Peradilan Agama*, 2008. Diakses melalui situs: <http://www.scribd.com/doc/51114485/MEDIASI-sesuai-Perma-no-1-tahun-2008#scribd>, pada tanggal 25 Januari 2020.

<sup>57</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Pedata di lingkungan Pengadilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm 181

Pasal 26 Perma No. 1 Tahun 2016, mengatur bahwa, “Atas persetujuan Para Pihak dan/atau kuasa hukum, Mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat.” Aturan ini membatasi pihak yang dihadirkan adalah yang disetujui oleh kedua pihak yaitu bertindak sebagai ahli, tokoh masyarakat (tomas), tokoh agama (toma), dan tokoh adat (todat), bukan menambah pihak selain penggugat dan tergugat.

Mediator tidak boleh mengundang pihak lain sebagai pihak dalam proses mediasi jika pihak itu tidak tercantum dalam surat gugatan sebagai penggugat atau tergugat karena mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 berawal dari sebuah gugatan. Para pihak yang beritikad tidak baik dapat saja secara diam-diam bersepakat bertindak sebagai penggugat dan tergugat dengan maksud ingin menguasai atau membagi aset pihak lain dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Oleh sebab itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 juga dirancang untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan semacam ini dalam praktik hukum.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pola penyelesaian sengketa dalam Perma No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, memaksa para pihak secara hukum untuk menempuh upaya damai melalui mediasi. Para pihak diberikan kesempatan untuk mencapai kesepakatan atau bermusyawarah untuk memperoleh penyelesaian yang diinginkan dalam perkaranya.



## **BAB TIGA**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Profil Pengadilan Negeri Jantho**

Pengadilan Negeri Jantho merupakan Pengadilan Kelas II A yang diresmikan pada tanggal 6 Oktober 1983 oleh Dirjen Pembinaan Badan Peradilan Umum yaitu H. Roesli, S.H. Pengadilan Negeri Jantho merupakan Pengadilan yang berada dalam Wilayah Kabupaten Aceh Besar yang beribukota di Jantho. Sejarah Berdirinya Pengadilan Negeri Jantho sangat erat berhubungan dengan sejarah berpindahnya Ibukota Kabupaten Aceh Besar dari Banda Aceh ke Kota Jantho. Kabupaten Aceh Besar adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Sebelum dimekarkan pada akhir tahun 1970-an, ibu kota Kabupaten Aceh Besar adalah Kota Banda Aceh. Setelah Kota Banda Aceh berpisah menjadi kotamadya tersendiri, ibukota kabupaten dipindahkan ke Jantho.

Pengadilan Negeri Jantho termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten Aceh Besar yang memiliki 23 kecamatan di mana salah satunya berupa kepulauan yaitu kecamatan Pulo Aceh. Lebih jelasnya dapat diperhatikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Rincian Jumlah Desa pada masing-masing Kecamatan di Kabupaten Aceh Besar adalah sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah Desa</b>
1.	Baitussalam	(13 desa),
2.	Blang Bintang	26 desa
3.	Darul Imarah	32 desa
4.	Darul Kamal	14 desa
5.	Darussalam	29 desa
6.	Indrapuri	52 desa
7.	Ingin Jaya	52 desa

8.	Kota Jantho	14 desa
9.	Krueng Barona Jaya	12 desa
10.	Kuta Baro	47 desa
11.	Kuta Cot Glie	32 desa
12.	Kuta Malaka	15 desa
13.	Lembah Seulawah	12 desa
14.	Leupung	6 desa
15.	Lhoknga	29 desa
16.	Lhoong	26 desa
17.	Mesjid Raya	13 desa
18.	Montasik	40 desa
19.	Peukan Bada	26 desa
20.	Pulo Aceh	17 desa
21.	Seulimeum	47 desa
22.	Simpang Tiga	19 desa
23.	Suka Makmur	35 desa
	Jumlah	609 desa

Sumber : Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho, 2020

Pengadilan Negeri Jantho mempunyai motto Jujur, efektif, unggul, mandiri, profesional, adil (Jeumpa), dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga dilandasi dengan Visi dan Misi. Visi Pengadilan Negeri Jantho adalah terwujudnya Pengadilan Negeri Jantho yang agung. Adapun misinya adalah menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Jantho, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Jantho, meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Jantho.<sup>58</sup>

Adapun sarana sebagai fasilitas untuk menunjang pelaksanaan peradilan berupa: ruang pelayanan terpadu satu pintu, (PTSP), ruang pelayanan ruang sidang, ruang mediasi, sel/tahanan terdakwa saat

---

<sup>58</sup> Hasil Wawancara dengan **Tuty Anggrainy**, Ketua Pengadilan Negeri Jantho, di Aceh Besar tanggal 13 April 2020.

dilaksanakan persidangan, perpustakaan, dan mushalla. Pengadilan Negeri Jantho mempunyai struktur organisasi untuk memperlancar tujuan dan mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, maka perlu melibatkan semua komponen disertai dengan pembagian tugas yang jelas. Semua pihak saling bekerjasama dan secara formal terikat, dibawah pimpinan Ketua dan bawahannya. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesimpangsiuran dan saling melempar tanggung jawab pekerjaan. Pembagian tugas dan tanggung jawab yang baik bagi semua staf ditempatkan sesuai dengan kecakapan dan fungsinya masing-masing untuk menciptakan suasana yang harmonis di lingkungan Pengadilan Negeri Jantho.<sup>59</sup>

Berikut ini dapat dilihat struktur organisasi Pengadilan Negeri Jantho agar memberikan gambaran tujuan organisasi tersebut.

Tabel 3.2: Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Jantho

No	Jabatan	Nama
1.	Ketua	Hj Tuty Anggarini, SH., MH.
2.	Wakil Ketua	Faisal Mahdi, SH., MH.
3.	Panitera	Aiyub, SH.
	a. Panitera Muda Perdata	Kurnia, SH.
	b. Panitera Muda Pidana	M. Nasir, SH
	c. Panitera Muda Hukum	Syafril, SH.
	d. Panitera Pengganti	Junaidi, Faizah, Maya Defiana, SH., Reni Ohvianti, SH.
	e. Juru Sita Pengganti	Azmi.
4	Sekretaris	Muhammadan, SH.
	a. Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan pelaporan	Miswardi, SE.
	b. Sub Bagian	Jumraini.

<sup>59</sup> Hasil Wawancara dengan **Aiyub**, Panitera pada Pengadilan Negeri Jantho, di Aceh Besar tanggal 13 April 2020.

	Kepegawaian Informasi dan Tata Laksana	
	c. Sub Bagian Umum dan Keuangan	Muhammad Yunus.

Sumber: Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor:144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan dan SK KMA Nomor:1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan Pengadilan Negeri Jantho telah mempunyai situs resmi yang dapat diakses oleh masyarakat pencari keadilan. Pada Pengadilan Negeri Jantho tersedia pelayanan bagi masyarakat kurang mampu sebagai pencari keadilan. Ketua Pengadilan Negeri Jantho telah membuat nota kesepahaman (*Memorandum of understanding/MoU*) dengan Yayasan Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan (YBBHKS) Indonesia untuk membuat Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

## **B. Mekanisme Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan**

Mediasi yang dilaksanakan di pengadilan yang salah satu tujuannya adalah untuk mengurangi penumpukan perkara, karena perbandingan signifikan antara jumlah hakim dengan perkara yang masuk ke pengadilan tidak sebanding yaitu banyaknya perkara dan sedikit hakim yang menanganinya. Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh data bahwa mekanisme mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah di Pengadilan Negeri Jantho sama halnya dengan perkara perdata lainnya yang diselesaikan di pengadilan. Hal ini mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pada sidang pertama apabila telah dihadiri oleh kedua pihak, hakim mewajibkan para pihak menempuh mediasi. Apabila

berhasil, maka dibuat penetapan hakim bahwa perkara telah selesai. Jika tidak berhasil, pemeriksaan perkara akan dilanjutkan.

Penyelesaian perkara perdata secara umum dilaksanakan dengan tahapan antara lain sebagai berikut:

1. Registrasi perkara;
2. Pemanggilan persidangan;
3. Pelaksanaan mediasi;
4. Pemeriksaan perkara;

Mekanisme mediasi yang lazimnya dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jantho adalah setelah perkara masuk, pada sidang pertama, bila para pihak sudah lengkap maka dijelaskan kepada para pihak tentang kewajiban menempuh upaya mediasi, kepada para pihak ditanyakan akan memilih mediator dari dalam atau mencari sendiri dari luar pengadilan. Di Pengadilan Negeri Jantho pada umumnya digunakan mediator dari dalam. Jika mediator dari dalam pengadilan berasal dari hakim (selain hakim yang mengadili perkara), sedangkan apabila para pihak ingin mencari mediator dari luar dengan biaya dari para pihak sendiri.<sup>60</sup>

Menjawab permasalahan tentang mekanisme mediasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Pengadilan Negeri Jantho, maka dapat dikutip hasil wawancara dengan ketua Pengadilan Negeri Jantho, mediator pada pengadilan negeri Jantho, serta panitera yang terlibat dalam perkara yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho selama 3 tahun terakhir yaitu tahun 2018 sampai tahun 2020 sengketa pertanahan yang seluruhnya berjumlah 20 kasus ini telah dilaksanakan proses mediasi. Mekanisme mediasi adalah sama halnya dengan perkara perdata pada umumnya yaitu dimulai dengan pendaftaran perkara oleh penggugat, setelah terdaftar dengan nomor register perkara tertentu,

---

<sup>60</sup> Hasil Wawancara dengan Dhitya Kusumaning Prawarni, Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Jantho, di Aceh Besar tanggal 13 April 2020.

kemudian ditetapkan majelis hakim dan dipanggil para pihak untuk menghadiri persidangan pada hari dan waktu yang telah ditetapkan bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Jantho yang beralamat di Jalan T. Bakhtiar Panglima Polem, SH, Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar.

Pada saat digelar persidangan pertama yang dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat/kuasa hukumnya, maka para pihak memilih/hakim menunjuk mediator dalam perkara tersebut. Selanjutnya para pihak/Kuasa hukumnya menemui mediator untuk menentukan jadwal pelaksanaan mediasi, dan pada hari yang telah disepakati dilaksanakan mediasi dengan dihadiri oleh para pihak langsung (Penggugat dan Tergugat prinsipal /bukan diwakili oleh kuasa hukumnya). Dalam hal ini dilakukan sebagaimana aturan sebagai prosedur mediasi di pengadilan yang termuat dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Waktu pelaksanaan mediasi selama 30 hari dan dapat diperpanjang selama 30 hari, sedangkan jadwal pertemuan dengan mediator adalah sesuai dengan kebutuhan para pihak dan dapat disepakati oleh para pihak dengan mediator dalam perkara tersebut. Para pihak diberikan peluang untuk mengajukan konsep dalam bentuk tawar menawar menyangkut objek yang disengketakan. Para pihak diberikan hak dengan sebebasnya untuk berfikir dan berembuk dengan kuasa hukumnya menyangkut dengan komponen-komponen dari konsep yang diajukan kepada lawan perkara melalui mediator.<sup>61</sup>

Para pihak yang bersengketa umumnya tidak mau peduli mekanisme yang telah dijelaskan oleh mediator, para pihak tersebut lebih mengkedepankan emosional dan menunjuk ras dendam kepada lawan

---

<sup>61</sup> Hasil Wawancara dengan **Inda Rufiedi**, Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Jantho, di Aceh Besar tanggal 13 April 2020.

perkara. Pihak yang bersengketa masih menganggap bahwa mediasi bukan jalan cepat untuk penyelesaian perkara, tetapi dengan adanya mediasi membuat perkara bertambah lama proses di pengadilan tingkat pertama. Mediasi dianggap oleh para pihak bukan ranahnya hakim di pengadilan, tetapi itu semua dapat dilakukan oleh Keuchik Gampong. Jika perkara dapat diselesaikan secara damai, para pihak tidak perlu dihadapkan ke pengadilan.<sup>62</sup>

Melihat kenyataan yang ada terkait dengan mekanisme mediasi dan implementasinya di pengadilan maka penulis merasa penting bagi Ketua Pengadilan Negeri Jantho untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang prosedur mediasi di pengadilan, agar masyarakat memahami apa tujuan dilaksanakan mediasi dalam proses persidangan perkara yang telah diajukan ke pengadilan (terutama yang berada di Gampong terpencil). Sasaran utama mediasi adalah agar proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara singkat atau cepat selesai dan biaya yang dikeluarkan juga ringan.

Hal yang substansi tersebut di atas lebih mengedepankan sikap emosional, konsep ideal bagi masyarakat yang mempunyai wawasan yang benar dan memiliki masukan positif dengan seyogyanya menghadiri dan melaksanakan mediasi dengan penuh kesadaran. Masukan tersebut akan menjadi bekal bagi masyarakat dalam menghadapi mediasi di pengadilan, karena cukup pemberian pemahaman tentang mediasi oleh hakim pemeriksaan perkara. Kinerja hakim mediator dapat dievaluasi secara berkala supaya pelaksanaan mediasi efektif dan efisien dengan mengutamakan kualitas pelaksanaan mediasi setiap perkara bukan kuantitas perkara yang harus dilaksanakan mediasi. Dengan demikian para mediator juga akan memiliki perspektif yang

---

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Sanusi, Tergugat dalam perkara Nomor 08/Pdt.G/2019/Pn-Jth, tanggal 20 April 2020 di Blang Bintang Aceh Besar.

lebih baik, mediasi bukan hanya formalitas supaya putusan akhir tidak batal demi hukum, tetapi mediasi yang berkualitas dan diperoleh penyelesaian yang disepakati oleh para pihak.

### C. Efektifitas Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi

Persoalan tanah adalah salah satu masalah yang kompleks dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Aceh Besar yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho. Mediasi pada prinsipnya diutamakan untuk mencari jalan tengah dalam mengakhiri sengketa. Dalam hal ini menyangkut poin-poin gugatan yang akan ditanggapi oleh tergugat, tergugat merasakan bahwa upaya perdamaian bukan mencari jalan tengah, tetapi mencari celah untuk menzalimi tergugat oleh penggugat. Sangat sulit diperoleh jalan keluar dengan kata sepakat, sehingga mediator hanya pihak yang membuat berita acara untuk melaporkan bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil.<sup>63</sup>

Para pihak yang bersengketa dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan untuk hadir ke tahapan mediasi, jika salah satu pihak tidak hadir dalam mediasi, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan. Khusus untuk kepentingan mediasi disediakan biaya panggilan yang khusus, sehingga putusan akhir menjadi sah, karena khusus untuk agenda mediasi para pihak telah dipanggil namun Penggugat atau Tergugat yang telah dipanggil tidak hadir.

Apabila tergugat tidak hadir sama sekali setelah dipanggil secara sah dan patut, maka mediator membuat berita acara mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut tanpa alasan yang dibenarkan menurut hukum. Hal ini dapat dinyatakan kewajiban untuk melaksanakan mediasi menjadi gugur,

---

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan Sanusi, Tergugat dalam perkara Nomor 08/Pdt.G/2019/Pn-Jth, tanggal 20 April 2020 di Blang Bintang Aceh Besar.



apabila para pihak yang telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum tetapi tidak hadir untuk mediasi, sehingga perkara dikembalikan kepada hakim yang mengadili perkara untuk melanjutkan proses pemeriksaan perkara tersebut.

Sehubungan dengan hal ini salah seorang hakim mediator pada Pengadilan Negeri Jantho mengemukakan bahwa peran hakim mediator dalam penyelesaian sengketa pertanahan yang diselesaikan melalui mediasi di Pengadilan Negeri Jantho adalah pasif, para pihak yang aktif untuk menghadiri pertemuan mediasi, dan memberikan alternatif jalan keluar dalam menyelesaikan perkara mereka. Walaupun perannya mediator sangat pasif, tetapi mediator berupaya maksimal agar persengketaan dapat diakhiri secara damai.<sup>64</sup>

Hal ini dapat dijelaskan pula bahwa mediator tidak memaksakan keinginannya kepada para pihak, tetapi mengikuti keinginan para pihak. Sarana dan prasarana yang tersedia di Pengadilan Negeri Jantho berupa ruang mediasi yang khusus ditata untuk pertemuan para pihak yang berperkara agar cukup kondusif untuk bermusyawarah. Semua ini akan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mediator dalam melaksanakan mediasi sebagai amanat dari Perma No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Beranjak dari hal ini, maka mediator akan aktif dalam hal menyampaikan keinginan salah satu pihak kepada pihak lainnya. Hal demikian termasuk dalam tugas mediator sebagaimana diatur dalam Perma No.1 Tahun 2016.

Mediasi tidak dapat dilaksanakan hanya dengan dihadiri oleh Advokat (kuasa hukum para pihak), oleh karena itu mediator mengupayakan lebih dahulu supaya para pihak sendiri yang hadir, untuk itu mediator menunda pelaksanaan mediasi meminta kuasa hukum

---

<sup>64</sup> Hasil Wawancara dengan Dhitya Kusumaning Prawarni, Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Jantho, di Aceh Besar tanggal 13 April 2020.

mengupayakan agar prinsipalnya hadir. Misalnya terkait dengan nominal sejumlah uang, antara Kuasa hukum dengan prinsipalnya akan berbeda, maka dari tergugat ada penawaran-penawaran juga. Mediator menyimpulkan antara Kuasa hukum terkadang beda dengan keinginan para pihak sendiri. Oleh karena itu mediator menginginkan bertemu dengan para pihak secara langsung bukan dengan kuasa hukumnya meskipun para pihak tetap membutuhkan saran-saran dan nasehat-nasehat (*advice*) dari kuasa hukumnya. Kembali kepada para pihak (baik penggugat maupun tergugat), masing-masing pihak melupakan dalil-dalil gugatan. Hal ini akan membuka peluang bagi tergugat menyampaikan tawarannya atau penyelesaian yang disanggupi dengan disertai itikad baik.<sup>65</sup>

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi di pengadilan Negeri Jantho masih belum efektif. Pada umumnya penyelesaian sengketa pertanahan berlanjut dengan proses persidangan atau pemeriksaan berkas perkara yaitu melalui jawab tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, pembuktian kedua belah pihak, dan dilaksanakan pemeriksaan lapangan (*discente*), serta putusan akhir yang menyatakan mengabukan gugatan penggugat, atau menolak gugatan penggugat, atau menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.<sup>66</sup>

Adanya sikap pesimis dari para pihak bahwa mediasi di pengadilan tidak efektif sangat beralasan, karena tawaran-tawaran untuk perdamaian dari para pihak yang dibuat secara tertulis atau disampaikan secara lisan kepada mediator, terasa sama sekali tidak ada manfaatnya. Tidak ada satupun perkara yang dapat selesai melalui mediasi dengan

---

<sup>65</sup> Hasil Wawancara dengan Dhitya Kusumaning Prawarni, Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Jantho, di Aceh Besar tanggal 13 April 2020.

<sup>66</sup> Hasil Wawancara dengan Junaidi, Panitera pada Pengadilan Negeri Jantho, di Aceh Besar tanggal 13 April 2020.

mempertimbangkan tawaran pihak lawan.<sup>67</sup> Proses peradilan harus berlanjut meskipun pada saat menunjuk/dipilih mediator, hakim yang mengadili perkara telah mendorong para pihak untuk berperan langsung dalam proses mediasi, namun kenyataannya banyak pihak yang kurang merespon dan cenderung mengabaikan tahapan yang harus dilalui tersebut. Hal ini dapat dilihat dari keberlanjutan persidangan perkara sampai kepada persidangan lapangan (pemeriksaan setempat) oleh hakim yang mengadili perkara tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian untuk memberikan jawaban atas permasalahan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi di Pengadilan Negeri Jantho. Hasil wawancara dengan salah seorang hakim mediator pada Pengadilan Negeri Jantho, bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Jantho mengalami banyak kendala, dengan demikian penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi di Pengadilan Negeri Jantho pada umumnya tidak berhasil.

Adapun faktor-faktor penyebab tidak berhasilnya mediasi antara lain: kehadiran para pihak dalam pelaksanaan mediasi, salah satu pihak (baik Penggugat maupun pihak Tergugat) berpegang teguh pada prinsip supaya dilanjutkan proses persidangan, kualifikasi mediator dalam mediasi, waktu yang ada tidak dimanfaatkan secara maksimal.<sup>68</sup>

Faktor-faktor tersebut dapat dijabarkan satu-persatu sebagai berikut:

### **1. Kehadiran para pihak dalam pelaksanaan mediasi**

Mediasi akan dilaksanakan setelah para pihak hadir ke persidangan (ada pihak yang lengkap yaitu Penggugat dan Tergugat).

---

<sup>67</sup> Hasil Wawancara dengan **Hilman**, Advokat, di Aceh Besar tanggal 13 April 2020.

<sup>68</sup> Hasil Wawancara dengan Dhitya Kusumaning Prawarni, Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Jantho, di Aceh Besar tanggal 13 April 2020.

Apabila pihak Tergugat belum hadir setelah panggilan pertama yang disampaikan secara sah dan patut menurut hukum, maka sidang akan ditunda dan hakim memerintahkan supaya pihak Tergugat dipanggil kembali.

Pelaksanaan mediasi mengalami kendala dalam hal pihak Tergugat yang telah hadir ke persidangan namun tidak menjalankan tahapan mediasi. Pada persidangan Ketua Majelis telah menjelaskan tentang kewajiban dilaksanakan mediasi dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan, dan menunjuk mediator dalam perkara tersebut, pihak tergugat telah menemui mediator. Pada pertemuan lanjutan dalam proses mediasi tergugat tidak hadir lagi, oleh karenanya pelaksanaan mediasi mengalami kendala. Hal ini terjadi dalam perkara No 25/Pdt.G/2018/PN-Jth, dimana Penggugat Asnah A. Latif dihadiri oleh kuasa hukumnya dan para tergugat juga hadir kuasa hukumnya pada persidangan pertama, pada sidang kedua ikut hadir untuk mengikuti mediasi sebagaimana dijadwalkan oleh kuasa hukumnya dengan mediator dan kuasa hukum Tergugat. Kenyataannya Para Tergugat tidak dapat dihadirkan oleh kuasa hukumnya dalam agenda mediasi, sehingga diperintahkan supaya dipanggil kembali dengan surat.<sup>69</sup>

Hasil wawancara dengan salah seorang mediator di Pengadilan Negeri Jantho menyebutkan, dalam hal Tergugat tidak hadir lagi setelah dipanggil untuk melaksanakan mediasi lanjutan, maka mediator membuat berita Acara bahwa Mediasi tidak berhasil, dan menyerahkan kepada hakim yang menyelesaikan perkara tersebut.

## **2. Salah satu pihak (Penggugat dan Tergugat) berpegang teguh pada prinsip supaya dilanjutkan proses persidangan**

---

<sup>69</sup> Hasil Wawancara dengan **Asnah A. Latif**, Penggugat perkara No. 25/Pdt.G/2018/PN-Jth, di Aceh Besar tanggal 11 Maret 2020.

Sehubungan dengan hal ini, mediator pada Pengadilan Negeri Jantho menyatakan bahwa ada pihak yang pada mulanya bersikap keras untuk dilanjutkan proses persidangan tidak perlu lagi dilakukan mediasi. Namun karena telah hadir, maka meminta pihak tergugat untuk menyampaikan keinginannya kepada mediator. Ada prinsip apabila telah dipanggil ke Pengadilan, tidak ada kata damai, atau biarlah hukum yang memutuskan menang atau kalah. Jika mau upaya damai sebelum melangkah ke pengadilan, jika sudah masuk ke meja pengadilan maka mohon hakim yang berwenang menyelesaikan dengan hukum yang ada di negara Republik Indonesia. “*Pantang kreeh meulinteung saroeng, pantang hukoem geuba bak meja.*” Hal ini menunjukkan jika sudah mengambil sikap, jika sudah dibawa ke meja hijau/pengadilan maka selesai sampai mendapatkan keputusan.<sup>70</sup>

Sehubungan dengan kondisi ini salah seorang advokat mengemukakan bahwa: “Faktor-faktor penyebab mediasi tidak berhasil adalah keras kepala tidak bersedia menerima masukan dari pihak manapun. Sebagian orang hanya memahami hukum dalam masyarakat supaya orang lain mendengarkan pandangannya, padahal sama sekali tidak mempunyai keahlian tentang hal yang disampaikannya.”<sup>71</sup>

Penggugat dalam perkara No. 05/Pdt.G/2018/PN-Jth ini, sama halnya dengan Tergugat yang meminta kepada mediator supaya dilanjutkan proses hukum, dan tetap berpegang sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat.<sup>72</sup> Dalam perkara ini penggugat dan tergugat sama-sama bertahan pada sikapnya supaya dilanjutkan proses sidang. Dengan demikian mediator melaporkan kepada hakim pemeriksa perkara bahwa

---

<sup>70</sup> Hasil Wawancara dengan **Nizali**, Tergugat perkara No 05/Pdt.G/2018/PN-Jth, di Aceh Besar tanggal 11 Maret 2020.

<sup>71</sup> Hasil Wawancara dengan **Hilman**, Advokat, di Aceh Besar tanggal 13 April 2020.

<sup>72</sup> Hasil Wawancara dengan **Hajami**, Penggugat perkara No.05/Pdt.G/2018/PN-Jth, di Aceh Besar tanggal 11 Maret 2020.

mediasi tidak berhasil sebagaimana diamanatkan oleh Perma No.1 Tahun 2016.

Kedua pihak baik penggugat dan tergugat dalam perkara No. 05/Pdt.G/2018/PN-Jth tersebut di atas, merupakan hal yang lazim dan wajar. Peneliti dalam hal ini mempunyai penilaian bahwa dalam kebiasaan di masyarakat yang tidak memahami hukum acara perdata atau hukum positif yang berlaku di Pengadilan Negeri, berpegang pada kaedah dalam masyarakat Aceh sebagaimana disebut dalam *hadih maja*: “*adat koh rebong, hukum koh purih*” (berperkara dengan adat dapat dimusyawarahkan, namun berperkara dengan hukum harus ditegakkan). Dengan demikian satu hal yang menjadi pegangan ketika hadir ke Pengadilan adalah tidak ada kata damai, mengikuti proses dan menunggu bagaimana putusan hakim.

Umumnya pihak yang berperkara tidak menemukan jalan penyelesaian dalam proses mediasi sehingga berlanjut dengan persidangan perkaranya. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh salah seorang tergugat dalam perkara sengketa pertanahan di Gampong Iboeh Tunong Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar sebagai berikut:

“Kami selaku Tergugat tidak mungkin memenuhi keinginan Penggugat yang meminta diluar batas kewajaran, yaitu menyerahkan objek tanah yang digugatanya kepada penggugat. Sementara yang kami pahami objek tanah yang digugat oleh penggugat adalah tanah hibah milik Gampong Iboeh Tunong yang sekarang telah kami bangun rumah bidan yang bertugas di Poliklinik Gampong.”<sup>73</sup>

Jika dilihat sebaliknya, salah satu indikator mediasi telah berhasil dalam sengketa pertanahan adalah diperoleh titik temu meskipun tidak mutlak dipenuhi sejumlah uang sebagaimana nominal diajukan oleh penggugat dalam gugatan, sebagaimana petuah yang diajarkan oleh

---

<sup>73</sup> Hasil Wawancara dengan **Abdurrahman**, Tergugat perkara No.14/Pdt.G/2018/PN-Jth, di Aceh Besar tanggal 11 Maret 2020.

nenek moyang (*endatu*) dan dipedomani dalam masyarakat Aceh “*Ta meu jroh-jroeh tameu geut-geut hareuta bak soet syedara na.*”<sup>74</sup>

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan ketidakpahaman yang membuat para pihak mempunyai prinsip yang keliru tersebut, karena tidak memahami prosedur mediasi yang harus dijalankan sebagai bagian dari penyelesaian perdata di Pengadilan Negeri. Hal ini memberikan masukan bagi pengadilan sendiri akan pentingnya melakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum kepada masyarakat agar wawasan yang baik tentang mediasi.

### 3. Kualifikasi mediator dalam mediasi

Hakim dalam perkara perdata bersikap pasif, hal ini dimaknai bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan penggugat kepada hakim untuk diperiksa atau diadili adalah ditentukan oleh pihak yang mengajukan perkara itu sendiri. Demikian pula halnya dengan hakim mediator, tidak bersifat aktif, akan tetapi mediator harus membantu para pihak secara aktif dan berusaha secara sungguh-sungguh dan sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.<sup>75</sup>

Terkait dengan kualifikasi hakim mediator dalam bidangnya ini dibenarkan oleh mediator. Ketika peneliti mengajukan pertanyaan apakah benar hakim sebagai mediator harus bersertifikat khusus dan spesifik pada bidang tertentu misalnya mediator perkara tanah? Berdasarkan hasil wawancara dengan mediator pada Pengadilan Negeri Jantho diperoleh keterangan bahwa:

“Apabila tidak ada hakim bersertifikat dibolehkan hakim yang tidak bersertifikat khusus sebagai mediator, akan tetapi diupayakan tidak

---

<sup>74</sup> Hasil Wawancara dengan **Edi Masrijal**, Advokat, di Banda Aceh tanggal 17 April 2020.

<sup>75</sup> Hasil Wawancara dengan **Tuty Anggrainy**, Ketua Pengadilan Negeri Jantho, di Aceh Besar tanggal 13 April 2020.

hakim yang mengadili perkara. Jika tidak ada juga maka ditunjuk salah satu hakim pemeriksa perkara dan bersertifikat mediator untuk menjalankan fungsi mediator.”<sup>76</sup>

Hal demikian dibenarkan oleh aturan Perma No.1 Tahun 2016, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 20 ayat (4) bahwa:

“Jika pada Pengadilan yang sama tidak terdapat Hakim bukan pemeriksa perkara dan Pegawai Pengadilan yang bersertifikat, ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk salah satu Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjalankan fungsi Mediator dengan mengutamakan Hakim yang bersertifikat.”

Pada poin ini peneliti mempunyai pandangan betapa penting bagi ketua Pengadilan Negeri Jantho untuk mengevaluasi kinerja dan kualifikasi hakim yang ditunjuk sebagai mediator dalam sengketa pertanahan. Dengan demikian hakim yang sedikit atau tidak memenuhi kualifikasi sebagai mediator pada bidang sengketa pertanahan, dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai mediator dengan baik dan mediasi yang dilakukan mempunyai dampak positif bagi para pihak.

Kenyataan dalam praktek mediasi di pengadilan Negeri Jantho tersebut menunjukkan bahwa penting bagi mediator untuk meningkatkan kapasitas dirinya. Meskipun mediator hanya mempunyai peran sebagai fasilitator atau penghubung untuk menemukan kesepakatan antara para pihak dalam sengketa pertanahan. Mediator juga harus mempunyai kemampuan komunikatif, sehingga dapat menawarkan pilihan-pilihan berdasarkan usul dari salah satu pihak yang bersengketa kepada pihak lainnya, sehingga dapat meminimalisir perbedaan diantara pihak yang bersengketa. Hal ini berkaitan erat dengan tugas mediator dalam Pasal 14 huruf j yaitu: memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak, mencari berbagai pilihan

---

<sup>76</sup> Hasil Wawancara dengan **Inda Rufiedi**, Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Jantho, di Aceh Besar tanggal 13 April 2020.



penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak, dan bekerja sama mencapai penyelesaian.

#### **4. Waktu yang ada tidak dimanfaatkan secara maksimal.**

Salah satu faktor penting terkait dengan kegagalan mediasi adalah tidak dimanfaatkan secara maksimal waktu yang tersedia. Peraturan Mahkamah Agung telah memberikan batasan waktu selama 30 hari dan dapat diperpanjang sebanyak 30 hari apabila dibutuhkan untuk pelaksanaan mediasi. Hal ini yang tidak maksimal digunakan untuk pelaksanaan mediasi baik oleh mediator maupun oleh para pihak sendiri.<sup>77</sup>

Berdasarkan paparan di atas, maka peneliti mendapatkan satu indikator yang belum dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jantho dalam pelaksanaan mediasi yaitu ketentuan yang digariskan dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai berikut:

- (2) “Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi.
- (3) Atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).”

Salah seorang tergugat di Pengadilan Negeri Jantho, pernah dua kali menjadi tergugat di Pengadilan Negeri Jantho, masing-masing perkara kebetulan mendapatkan mediator yang sama. Salah satu perkaranya sudah dua kali bertemu dengan hakim mediator, tidak ada titik temu. Akan tetapi dapat berhasil dicapai kesepakatan dalam mediasi

---

<sup>77</sup> Hasil Wawancara dengan **Edi Masrijal**, Advokat, di Banda Aceh tanggal 17 April 2020.

yang dilaksanakan pada pertemuan keempat karena kedua pihak masih bersedia untuk mencari alternatif perdamaian.<sup>78</sup>

Pernyataan tersebut di atas dapat dipahami bahwa ternyata perkara yang dilakukan mediasi dengan maksimal, diperoleh hasil yang maksimal pula. Kunci keberhasilan mediasi adalah memanfaatkan waktu dengan maksimal untuk proses mediasi. Keberhasilan mediasi yang terjadi dalam salah satu perkara milik tergugat Fazlurrahman bukan karena dipengaruhi oleh keberadaan mediatornya, tetapi karena para pihak dan juga mediator yang tidak berputus asa mencari peluang jalan penyelesaian dalam perkara tersebut. Padahal kenyataannya pada pertemuan kedua belum diperoleh titik temu antara kedua pihak. Akhirnya dengan segala keterbatasan peneliti mengharapkan para pihak dalam perkara perdata yang mengikuti mediasi di Pengadilan dengan kepala dingin dan beritikad baik sehingga penyelesaian perkara pertanahan yang dihadapi dapat selesai dengan cepat melalui mediasi.

##### **5. Perkara Pertanahan yang Dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jantho**

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho selama periode tahun 2018 sampai tahun 2019, maka jumlah perkara dalam sengketa pertanahan yang terdaftar adalah berjumlah 53 (lima puluh tiga) perkara. Pengadilan Negeri Jantho sebagai pengadilan yang memeriksa perkara-perkara perdata pada tingkat pertama tidak ada perkara tersebut yang berhasil tercapai dengan mediasi.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Hasil Wawancara dengan **Fazlurrahman**, Tergugat perkara No.20/Pdt.G/2019/PN-Jth, di Aceh Besar tanggal 11 Maret 2020.

<sup>79</sup> Ayyub, Panitera Pengadilan Negeri Jantho, Wawancara, tanggal 17 April 2020 di Jantho

Perkara pertanahan yang telah diperiksa dan diadili serta mendapatkan putusan adalah sebanyak 15 kasus pada tahun 2018-2019, namun tidak ada perkara yang dapat diadamaikan. Berdasarkan hasil penelitian lebih lanjut dari putusan yang ditemukan dan dihubungkan dengan pemeriksaan saksi di pengadilan ditemukan banyak alasan sehingga mediasi tersebut tidak tercapai.<sup>80</sup>

Hakim dalam Pertimbangan hukum di putusan akhir sebelum, memuat pertimbangan hakim yang umum dari diurutkan dari proses mediasi, jawaban, replik, duplik, dan pembuktian para pihak, sampai pada konklusi yang diajukan oleh para pihak. Setelah para pihak menyatakan mediasi tidak tercapai karena para pihak yang mengajukan perkara perdata dalam bidang pertanahan di pengadilan hanya menginginkan perkaranya diadili sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak mau didamaikan, hal tersebut dituangkan dalam pertimbangan hukum oleh hakim.<sup>81</sup>

Perkara Nomor 8/Pdt/G/2019 antara Penggugat Abdullah Abu Bakar melawan Sanusi, Rais Fahrizal dan kawan-kawan, menyangkut sengketa lahan pembebasan tanah untuk Pembangunan Jalan Tol. Objek sengketa tanah tersebut berada di Gampong Data Makmur Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar. Perkara tersebut telah diupayakan perdamaian oleh hakim Mediator hingga 4 kali, namun tidak berhasil.<sup>82</sup>

Penggugat menyatakan bahwa tanah objek sengketa terletak di Guneng Meujanggot Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar, tanah tersebut dibeli dari warga pada tahun 1975. Menurut Tergugat tanah yang dikuasai oleh tergugat merupakan tanah garapan

---

<sup>80</sup> Hasil Wawancara dengan **Anhar Nasution**, Advokat di Banda Aceh tanggal 17 April 2020.

<sup>81</sup> Hasil Wawancara dengan **Anhar Nasution**, Advokat di Banda Aceh tanggal 17 April 2020.

<sup>82</sup> Hasil Wawancara dengan Dhitya Kusumaning Prawarni, Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Jantho, di Aceh Besar tanggal 13 April 2020

ayah Tergugat sejak tahun 1970. Pada tahun 1970 tanah yang disengketakan merupakan hutan belantara (tanah Negara) terdiri dari bukit bebatuan dan ditumbuhi ilalang dan hutan-hutan kecil dipinggir sungai. Tanah tersebut oleh orang tua Tergugat selain digunakan untuk menanam tanaman cengkeh juga menjadi lahan gembalaan ternak lembu.<sup>83</sup>

Tanah objek yang disengketakan oleh Penggugat merupakan milik sah Tergugat yang merupakan tanah warisan dari ayah Tergugat. Penggugat dengan tiba-tiba mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jantho menyatakan tanah yang disengketakan milik Penggugat. Tergugat sangat keberatan atas pengakuan tersebut, dan tidak dapat Tergugat Terima dalam bentuk apapun. Penggugat kepada Hakim Mediator yang mendiasi perkara Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Jantho menawarkan konsep perdamaian kepada Tergugat. Tawaran perdamaian yang Penggugat ajukan tidak beralasan sama sekali, karena tanah yang disengketakan tidak ada kaitan hukum apapun dengan Penggugat, sehingga konsep tersebut Tergugat tolak hingga mengakibatkan mediasi dinyatakan gagal oleh Mediator.<sup>84</sup>

Perkara Perdata Nomor 14/Pdt.G/2018/PN-JTH diajukan oleh Rusdi warga Gampong Iboeh Tunong, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten, Aceh Besar sebagai Penggugat melawan Keuchik Gampong Iboeh Tunong, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar, beralamat di Gampong Iboeh Tunong, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten, Aceh Besar.

Penggugat keberatan karena oleh Keuchik Iboeh Tunong, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten, Aceh Besar mendirikan rumah

---

<sup>83</sup> Sanusi, Tergugat I dalam perkara Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Jantho, Wawancara tanggal 10 April 2020, di Blang Bintang Aceh Besar.

<sup>84</sup> Rais Fahrizal, Tergugat II dalam perkara Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Jantho, Wawancara tanggal 10 April 2020, di Blang Bintang Aceh Besar.

polindes di tas tanahnya. Menurut Kechiek Iboeh Tunong, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten, Aceh Besar. Penggugat menguasai tanah milik Gampong Iboeh Tunong secara melawan hukum dengan menggelapkan asal usul terhadap tanah objek sengketa tersebut.

Perkara Perdata Nomor: 14/Pdt.G/2018/PN-JTH tersebut telah diupayakan perdamaian oleh Mediator tetapi dinyatakan gagal. Penggugat menyatakan h objek sengketa hutan lebat yang digarap sejak dulu. Namun Tergugat menyatakan Tanah objek sengketa merupakan tanah milik masyarakat adat yang telah berumur ratusan tahun, terletak di tengah-tengah Gampong Iboeh Tunong. Setiap tanah milik Gampong dalam tradisi masyarakat Aceh disebut tanah waqaf artinya tanah yang bukan milik person yang tidak dapat dijual atau dialihkan atau dimiliki untuk kepentingan pribadi secara personal.<sup>85</sup>

#### **D. Penyelesaian Sengketa Pertanahan melalui Mediasi di Pengadilan Ditinjau menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016.**

Sengketa pertanahan di Pengadilan Negeri Jantho diajukan dengan gugatan tertulis oleh Penggugat atau dikuasakan kepada Advokat yang memiliki izin untuk beracara di Pengadilan (menunjukkan Kartu Identitas Advokat dan Berita Acara Sumpah). Gugatan memuat secara lengkap atau jelas mengenai batas-batas dan ukuran objek tanah yang disengketakan. Penggugat dalam rangka membuktikan dalil gugatannya pada saat pembuktian dipersiapkan pula dokumen bukti-bukti kepemilikan objek sengketa seperti sertipikat, akta jual beli, dan alas hak atau bukti kepemilikan lainnya.<sup>86</sup>

Proses penyelesaian atau pemeriksaan sengketa pertanahan di Pengadilan Negeri Jantho, secara singkat dapat dijelaskan bahwa setelah

---

<sup>85</sup> Keuchik Gampong Iboeh Tunong, Tergugat, *Wawancara* 15 April 2020 di Jantho Aceh Besar.

<sup>86</sup> Hasil Wawancara dengan Dhitya Kusumaning Prawarni, Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Jantho, di Aceh Besar tanggal 13 April 2020

gugatan didaftarkan di kepaniteraan, maka Penggugat/ kuasa hukumnya menunggu panggilan sidang yang disampaikan oleh Juru sita pengganti Pengadilan Negeri Jantho. Panggilan disampaikan sekurang-kurangnya 3 hari kerja sebelum sidang dilaksanakan. Proses sidang dimulai dari upaya perdamaian, dalam hal ini mengikuti prosedur formal sesuai Perma Nomo1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.<sup>87</sup>

Para pihak diberikan kebebasan untuk memilih mediator apakah berasal dari hakim atau pihak lain yang sudah memiliki sertifikat mediasi, dan segala biaya untuk pengeluaran selama mediasi ditanggung oleh penggugat atau jika ada kesepakatan oleh penggugat dan tergugat secara bersama-sama. Apabila menggunakan hakim mediator yang tersedia di Pengadilan Negeri Jantho tidak dipungut biaya. Terkait dengan pemilihan mediator, ada dua klasifikasi mediator, yaitu mediator yang berada dalam lingkungan pengadilan yang termuat dalam daftar mediator (Pasal 4 ayat (1)) dan mediator di luar daftar mediator yang memiliki sertifikat sebagai mediator. Mediator yang termuat dalam daftar mediator di pengadilan hanya berasal dari hakim. Untuk dapat menjadi mediator, seseorang haruslah telah mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi pada lembaga yang telah diakreditasi oleh Mahkamah Agung (MA), memiliki sertifikat sebagai mediator dan bersikap netral serta tidak memihak. Di Pengadilan Negeri Jantho tidak ada mediator yang bukan dari hakim, karena pengadilan tidak memiliki dana untuk menyediakan jasa mediator yang bukan dari hakim. Masyarakat sebagai penggugat dalam setiap perkara, termasuk perkara pertanahan tidak ada yang keberatan terhadap mediator dari hakim.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> Hasil Wawancara dengan Dhitya Kusumaning Prawarni, Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Jantho, di Aceh Besar tanggal 13 April 202

<sup>88</sup> Wawancara dengan Dhitya Kusumaning Prawarni, Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Jantho, di Aceh Besar tanggal 13 April 2020

Ditinjau menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka dapat disimpulkan penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan sebagaimana prosedur yang diatur oleh Mahkamah Agung dalam Perma No.1 Tahun 2016. Adapun indikator kesesuaian tersebut adalah berdasarkan hal-hal antara lain:

- a. Semua pihak yang berperkara telah mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi, sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) bahwa: “Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi.”
- b. Setiap sengketa pertanahan yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jantio telah melalui proses mediasi, meskipun pada umumnya perkara berlanjut karena tidak menemukan kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8, yaitu: “Kesepakatan Perdamaian adalah kesepakatan hasil Mediasi dalam bentuk dokumen yang memuat ketentuan penyelesaian sengketa yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.”
- c. Mediator berinisiatif supaya para pihak berhadapan langsung dengan mediator, sesuai pula dengan amanat dalam Pasal 6 (1) Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Para pihak menyampaikan tawaran-tawarannya serta melakukan pembahasan dengan mediator atau pihak lawannya. Para pihak dipertemukan, kecuali bagi pihak yang dalam perkaranya cenderung berpotensi timbul keributan diantara penggugat dan tergugat, maka mediator melakukan pemeriksaan secara terpisah antara penggugat dan tergugat (kukus). Hal ini sesuai dengan Pasal 14 huruf e yang menyatakan bahwa “Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kukus).”

d. Tempat dilangsungkannya mediasi adalah di ruang mediasi Pengadilan Negeri Jantho. Pada umumnya para pihak dalam berperkara memilih mediator dari Pengadilan Negeri Jantho selain hakim yang memeriksa perkara. Dengan demikian dilaksanakan sebagaimana perintah Perma No.1 Tahun 2016, Pasal 11 yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Mediasi diselenggarakan di ruang Mediasi Pengadilan atau di tempat lain di luar Pengadilan yang disepakati oleh Para Pihak.
- (2) Mediator Hakim dan Pegawai Pengadilan dilarang menyelenggarakan Mediasi di luar Pengadilan.
- (3) Mediator non hakim dan bukan Pegawai Pengadilan yang dipilih atau ditunjuk bersama-sama dengan Mediator Hakim atau Pegawai Pengadilan dalam satu perkara wajib menyelenggarakan Mediasi bertempat di Pengadilan.
- (4) Penggunaan ruang Mediasi Pengadilan untuk Mediasi tidak dikenakan biaya.

Penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi di pengadilan yang dilakukan para pihak dengan bantuan mediator yang bersertifikat bahagian dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dengan mengajukan kesepakatan perdamaian tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian. Pengajuan gugatan harus disertai atau dilampiri dengan kesepakatan perdamaian dan dokumen-dokumen yang membuktikan ada hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa. Penyelesaian sengketa pertanahan melalui prosedur mediasi di pengadilan dilakukan melalui berbagai tahapan. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016



tentang Mediasi di Pengadilan lebih mengutamakan mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan termasuk perkara pertanahan.<sup>89</sup>

Para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali ada alasan sah seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter; di bawah pengampunan; mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.<sup>90</sup>

Para pihak yang bersengketa wajib memiliki Iktikad Baik dalam proses mediasi dan akibat hukum para pihak yang tidak beriktikad baik dalam proses mediasi. Penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik diwajibkan untuk membayar biaya mediasi oleh pengadilan. Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beriktikad baik kepada hakim. Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan biaya mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan mediasi.<sup>91</sup>

---

<sup>89</sup> Hasil Wawancara dengan **Inda Rufiedi**, Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Jantho, di Aceh Besar tanggal 13 April 2020

<sup>90</sup> Hasil Wawancara dengan **Inda Rufiedi**, Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Jantho, di Aceh Besar tanggal 13 April 2020

<sup>91</sup> Hasil Wawancara dengan **Inda Rufiedi**, Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Jantho, di Aceh Besar tanggal 13 April 2020

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

Berdasarkan berbagai uraian pada bab-bab sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut:

#### **A. Kesimpulan**

1. Mekanisme mediasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan memiliki persamaan dengan perkara perdata pada umumnya yaitu dimulai dengan pendaftaran perkara oleh penggugat, pada saat digelar persidangan pertama yang dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat, para pihak memilih mediator dalam perkara tersebut, selanjutnya mediator menentukan jadwal mediasi, kemudian dilaksanakan mediasi dengan dihadiri oleh para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat dan diwakili oleh kuasa hukumnya.
2. Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Jantcho masih belum efektif, karena pihak yang bersengketa sudah tidak memiliki itikad untuk berdamai dalam menyelesaikan permasalahannya, para pihak menganggap bahwa perdamaian dapat menghilangkan hak-haknya. Mediator bersifat pasif dalam proses mediasi, belum maksimal dalam mengarahkan para pihak untuk berdamai.
3. Penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi di Pengadilan ditinjau menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan sebagaimana prosedur yang diatur oleh Mahkamah Agung dalam Perma tersebut,

Hakim yang mengadili pokok perkara telah mewajibkan para pihak untuk melakukan mediasi dengan mengkedepankan itikat baik. Mediator melakukan berbagai upaya untuk pencapaian hasil mediasi sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan.

## **B. Saran**

1. Disarankan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jantcho agar memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang keuntungan mediasi, sehingga masyarakat dapat menyelesaikan sengketa dengan mediasi..
2. Diharapkan kepada Mediator untuk lebih aktif dalam melaksanakan mediasi agar para pihak yang bersengketa dapat tersentuh hatinya supaya berdamai.
3. Disarankan kepada para pihak yang berperkara hendaknya menjalankan proses mediasi dengan beritikad baik sehingga penyelesaian perkara pertanahan dapat diselesaikan secara cepat, hemat biaya perkara, serta memberikan kedamaian bagi para pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di lingkungan Pengadilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2016
- Anshari MK, M. *Hukum Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Bandung: Madar Maju, 2017.
- Gary Goodpaster. *Panduan Negosiasi dan Mediasi*. Jakarta: Proyek ELIPS, 1999.
- Hariono Dkk, *Membangun Negara Hukum Yang Bermartabat*, Malang: Setara Press, 2013.
- Hatta Ali, M. *Jurnal Varia Peradilan*, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2014.
- Joni Emirzon. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Khotibul Umam. *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Kimberlee K. Kovach, *Mediation Principle and Practice*, St. Paul: West Publishing Co, 1994.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani. *Shahih Sunan Tirmidzi*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Mukti Arto, A. *Mencari Keadilan: Kritik dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Munir Fuadi, *Dinamika Teori Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Nurnaningsih Amriani. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

- Riduan Syahrani. *Hukum Acara Perdata dalam Lingkungan Peradilan Umum*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1998.
- Roger Fisher, and William Ury. *Getting to Yes Negotiating an Agreement Without Giving in*. London: Business Book Limited, 1991.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Desertasi dan Tesis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Samir Aliyah. *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam*. Jakarta: Khalifa, 2004.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh as-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1992
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Suyud Margono. *ADR dan Arbitrase Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kerjasama Solidaritas Perempuan*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 2005.
- Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009.
- , *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Takdir Rahmadi. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Muafakat*. (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011
- Witanto, D.Y. *Hukum Acara Mediasi*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Yahya Harahap, M. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika, 1997.
- Yovita. A. Mangesti. *Moralitas Hukum*. Yogyakarta, Genta Publishing, 2014.
- Zulfatun Ni'mah. *Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Teras, 2012.

## B. Undang-Undang


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5076

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175

## C. Internet

Siti Juwariyah, *Potret Mediasi dalam Islam*, [www.badilag.net](http://www.badilag.net)

Sugiri Permana, *Mediasi dan Hakam dalam Tinjauan Hukum Acara Peradilan Agama*, 2008. Diakses melalui situs: <http://www.scribd.com/doc/51114485/MEDIASI-sesuai-Perma-no-1-tahun-2008#scribd>, pada tanggal 25 Januari 2020.





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor : 4230 /Un.08/FSH/PP.009/10/2019

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**


- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Stan dar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
- |                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| a. Dr. Ali, M.Ag           | Sebagai Pembimbing I  |
| b. Sitti Mawar, S.Ag., M.H | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Muhammad Dusuki Safriadi
- N I M** : 160106116
- Prodi** : Ilmu Hukum
- J u d u l** : Efektifitas Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Di Pengadilan Negeri Jantho (Analisis Terhadap Perkara Perdata Tahun 2015-2018)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 16 Oktober 2019  
**Dekan,**

  
Muhammad Sidiq



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 697/Un.08/FSH.I/02/2020

17 Februari 2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.  
Ketua Pengadilan Negeri Jantho

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Dusuki Safriadi  
NIM : 160106116  
Prodi / Semester : Ilmu Hukum/ VIII (Delapan)  
Alamat : Gp. Paleuh Pulo, Kec. Ingin Jaya, Aceh Besar

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "Efektifitas Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Jantho (Analisis Terhadap Perkara Perdata Tahun 2015-2018)" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.





## PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian Skripsi : **PENYELESAIAN SENGKETA  
PERTANAHAN MELALUI MEDIASI  
DI WILAYAH HUKUM  
PENGADILAN NEGERI JANTHO  
(Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016)**

Waktu Wawancara : Pukul 09.00 s/d Selesai

Hari/Tanggal : Jumat/13 April 2020

Tempat : Pengadilan Negeri Jantho

Pewawancara : Muhammad Dusuki Safriadi

Orang yang diwawancarai : Dhitya Kusumaning Prawarni


Jabatan orang yg diwawancarai : Hakim Mediator Pengadilan Negeri  
Jantho

Wawancara ini akan meneliti tentang “**Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho (Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016)**”. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang dikumpul dari lapangan. Wawancara ini membutuhkan waktu selamat 60 menit.

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana mekanisme mediasi yang lazimnya dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jantho?
2. Bagaimana menurut Bapak/ibu selaku mediator melihat sarana dan prasarana yang tersedia di Pengadilan Negeri Jantho?
3. Apa saja kendala dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Jantho?
4. Apakah benar hakim sebagai mediator harus bersertifikat khusus dan spesifik pada bidang tertentu misalnya mediator perkara tanah?
5. Apakah setiap perkara yang masuk ke pengadilan wajib dilaksanakan mediasi? Bagaimana apabila salah satu pihak tidak hadir?

6. Apakah mediasi dapat dilaksanakan hanya dengan dihadiri oleh Advokat (kuasa hukum para pihak)?
7. Apakah kewajiban untuk melaksanakan mediasi menjadi gugur, apabila tergugat tidak hadir sama sekali setelah dipanggil secara sah dan patut?
8. Bagaimana laporan mediator, dalam hal salah satu pihak tidak hadir lagi pada mediasi lanjutan/ pertemuan kedua?
9. Apakah tawaran-tawaran untuk perdamaian dari para pihak dibuat secara tertulis atau disampaikan secara lisan kepada mediator?
10. Ada berapa perkara tanah di tahun 2019-2020, yang mana Bapak/ibu bertindak sebagai mediator?
11. Berapa perkara yang dapat selesai dengan mediasi?
12. Menurut bapak/ibu, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi dalam perkara tanah di pengadilan Negeri Jantho?
13. Apa upaya dari mediator atau Pengadilan Negeri Jantho dalam mewujudkan supaya mediasi efektif menyelesaikan perkara tanah?



## PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian Skripsi : **PENYELESAIAN SENGKETA  
PERTANAHAN MELALUI MEDIASI DI  
WILAYAH HUKUM PENGADILAN  
NEGERI JANTHO (Menurut Perma  
Nomor 1 Tahun 2016)**

Waktu Wawancara : Pukul 10.00 s/d Selesai

Hari/Tanggal : Jumat/13 April 2020

Tempat : Pengadilan Negeri Jantho

Pewawancara : Muhammad Dusuki Safriadi

Orang yang diwawancarai : Hj. Tuty Anggraini, S.H., M.H

Jabatan orang yg diwawancarai : Ketua Pengadilan Negeri Jantho

Wawancara ini akan meneliti tentang “**Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho (Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016)**”. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang dikumpul dari lapangan. Wawancara ini membutuhkan waktu selamat 30 menit.

Daftar Pertanyaan:

- 1) Dimana Saya (peneliti) dapat memperoleh data lengkap tentang profil Pengadilan Negeri jantho?
- 2) Ada berapa hakim mediator di Pengadilan Negeri jantho?
- 3) Apakah hakim-hakim di Pengadilan Negeri Jantho, semua bersertifikat mediator?
- 4) Dibagian mana di Pengadilan Negeri Jantho peneliti dapat memperoleh dokumen-dokumen terkait Mediasi dalam menyelesaikan sengketa pertanahan?
- 5) Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan mediasi?
- 6) Apa upaya ibu untuk peningkatan kapasitas mediator untuk sengketa pertanahan di Pengadilan Negeri Jantho?

## PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian Skripsi : **PENYELESAIAN SENGKETA  
PERTANAHAN MELALUI MEDIASI DI  
WILAYAH HUKUM PENGADILAN  
NEGERI JANTHO (Menurut Perma  
Nomor 1 Tahun 2016)**

Waktu Wawancara : Pukul 12.30 s/d 13.20

Hari/Tanggal : Jumat/13 April 2020

Tempat : Pengadilan Negeri Jantho

Pewawancara : Muhammad Dusuki Safriadi

Orang yang diwawancarai : Ayyub

Jabatan orang yg diwawancarai : Panitera Pengadilan Negeri Jantho

Wawancara ini akan meneliti tentang “**Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho (Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016)**”. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang dikumpul dari lapangan. Wawancara ini membutuhkan waktu selamat 30 menit.

Daftar Pertanyaan:

- 1) Apakah kendala pelaksanaan mediasi menurut saudara (panitera)?
- 2) Siapa yang menyiapkan dokumen Berita Acara pelaksanaan mediasi yang ditandatangani oleh para pihak (mediasi berhasil atau mediasi tidak berhasil/gagal)?
- 3) Bagaimana sarana dan prasarana yang tersedia di Pengadilan Negeri Jantho, apakah mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab panitera terkait prosedur mediasi di Pengadilan?
- 4) Apakah kendala tercepatnya kesepakatan para pihak dalam mediasi perkara tanah di Pengadilan Negeri Jantho?

## PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian Skripsi : **PENYELESAIAN SENGKETA  
PERTANAHAN MELALUI MEDIASI  
DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN  
NEGERI JANTHO (Menurut Perma  
Nomor 1 Tahun 2016)**

Waktu Wawancara : Pukul 10.00 s/d Selesai

Hari/Tanggal : Selasa/17 April 2020

Pewawancara : Muhammad Dusuki Safriadi

Orang yang diwawancarai : Anhar Nasution, S.H., M. H

Jabatan orang yg diwawancarai : Pengacara

Wawancara ini akan meneliti tentang “**Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho (Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016)**”. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang dikumpul dari lapangan. Wawancara ini membutuhkan waktu selamat 30 menit.

Daftar Pertanyaan:

- 1) Apakah saudara/Bapak/Ibu (advokat) mendampingi klien saudara dalam proses mediasi?
- 2) Apakah Kuasa hukum (advokat) dapat mewakili kliennya untuk menghadiri mediasi?
- 3) Apakah dalam kasus tanah klien saudara (*principal*) wajib hadir mengikuti mediasi?
- 4) Bagaimana peran Advokat dalam ruang mediasi (berperan aktif, pasif, atau bersikap bagaimana?)
- 5) Bagaimana pihak yang tidak dapat hadir karena sudah tua/sakit, atau ada pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan?
- 6) Mohon penjelasan saudara/Bapak/Ibu tentang tahapan Mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jantho?

- 7) Bagaimana hasil mediasi yang dicapai secara umum dalam perkara tanah di Pengadilan Negeri Jantho?
- 8) Apakah mediasi di Pengadilan Negeri Jantho cukup efektif dalam menyelesaikan sengketa pertanahan?
- 9) Apa faktor-faktor penyebab mediasi tidak berhasil?
- 10) Apa indikator untuk dinyatakan mediasi telah berhasil dalam sengketa pertanahan?



## LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama : Muhammad Dusuki Safriadi  
 NIM : 160106116  
 Jurusan : Ilmu Hukum  
 Judul Sripsi : Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho (Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016)  
 Tanggal SK : 16 Oktober 2019  
 Pembimbing I : Dr. Ali, M.Ag












No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang dibimbing	Catatan	Tanda tangan Pembimbing
1	6/11/19	6/11/19	I	Subtansi dan outline	
2	27/11/19	27/11/19	II	Subtansi bab II dan sistematisasi	
3	12/12/19	12/12/19	II	Subtansi bab II	
4	8/1/20	8/1/20	III	Subtansi bab III	
5	29/4/20	29/4/20	III	Subtansi dan sistematisasi revisi	
6	7/5/20	7/5/20	III	Subtansi bab III	
7	3/5/20	3/5/20	IV	Subtansi	
8	23/6/20	23/6/20		ACC	

Mengetahui  
 Ketua Prodi Ilmu Hukum

Dr. Khairani, M.Ag  
 NIP. 197312242000032001

## LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama : Muhammad Dusuki Safriadi  
 NIM : 160106116  
 Jurusan : Ilmu Hukum  
 Judul Sripsi : Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho (Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016)  
 Tanggal SK : 16 Oktober 2019  
 Pembimbing II : Sitti Mawar, S.Ag.,M.H

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang dibimbing	Catatan	Tanda tangan Pembimbing
1	18/11/19	20/11/19	I	Substansi	
2	17-02-2020	9-03-2020	II	Outline 8 substansi	
3	18-03-2020	18-03-2020	II	Outline substansi Bab II	
4	03/04-2020	03/04-2020	II	Sistematika Bab II	
5	18/04-2020	18/04-2020	II	Kejelasan substansi Bab II	
6	30/04-2020	30/04-2020	III	Isi dan sistematika	
7	06/05-2020	06/05-2020	III	Buat dalam bentuk table	
8	19/05-2020	20/05-2020	IV	Sesuaikan dengan rumusan masalah	
9	10/06-2020	19/06-2020		Lengkapi daftar isi data	
10	27/06-2020	29/6/2020		Lampiran/Abstrak	
12	30/6/2020	30/6/2020	I	ACC	
13					
14					